BIMBINGAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Selvi Kusuma Wardani

1201415058

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Bimbingan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kota Semarang" telah disetujui pembimbing untuk dapat diajukan ke panitia sidang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Januari 2020

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan PLS	Pembimbing
Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.	**Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.**
NIP. 196801211993032002	NIP. 195604271986031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Bimbingan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kota Semarang" karya:

Nama : Selvi Kusuma Wardani

NIM : 1201415058

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Semarang, Januari 2020

Panitia Ujian

Ketua

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd., Kons.
NIP. 196006051999032001

Sekretaris

Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.
NIP. 1968012119932002

Penguji I

Dr. Emmy Budiartati, M.Pd.
NIP. 195601071986012001

Penguji II

Dr. Amin Yusuf, M.Si.
NIP.196408081991031003

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
NIP. 195604271986031001

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Bimbingan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kota Semarang" serta isi skripsi ini merupakan benar-benar karya saya, bukan meniru/menjiplak karya orang lain. Jika ada pendapat atau temuan orang lain maka yang terdapat dalam laporan skripsi saya kutip dengan berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 29 Januari 2020

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
35AE0AHF237860716
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Selvi Kusuma Wardani
NIM 1201415058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *You must tell yourself, **"No matter how hard it is,or how hard it gets, i'm going to make it". (Selvi Kusuma Wardani)***
- *Thanks to my parents to made an expensive daughter because im hard to get and harder to forget.* ***(Selvi Kusuma Wardani)***

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga rangkaian kata yang ada pada karya tulis ini dapat menjadi persembahan dan ungkapan rasa cinta serta rasa terimakasih saya kepada :

1. Mama dan Papa yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat serta dukungannya kepada saya.
2. Adikku Felik Sanjaya yang selalu menyayangiku.
3. Orang terdekat saya Ilham Enggardiarto yang sering memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah saya.
4. Sahabat-sahabat saya yang memberikan semangat dan terus memberikan motivasiyaituArdan,Sasya,Keong,Dina,Depin,Anita,Novita,Tiara,Bella,Rahma,Feliq,Pepsky,Asni,Ivang,Rita,Denny,Happy,Peny,Eka,Tiwi,Jeanny,Risma,Oca,Icel, Sapi,dansemua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Orang-orang yang sering menanyakan kepada saya kapan wisuda.
6. Teman-teman Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2015 yang saya cintai.
7. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, serta bimbingan yang telah diberikan dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Bimbingan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kota Semarang". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa jika tidak adanya dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terwujud, oleh karena itu disampaikannya ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Achmad Rifa'i RC, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lancar.
2. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd, Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, kelancaran serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan baik.

4. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
5. Polrestabes Semarang yang telah bersedia untuk menjadi informan dengan memberikan informasi dengan sebenarnya, sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menyusun skripsi berjalan dengan lancar.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni yang telah bersedia untuk menjadi informan dengan memberikan informasi dengan sebenarnya, sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menyusun skripsi berjalan dengan lancar.
7. Semua pihak yang terlibat pada penulisan skripsi yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Mengingat segala kemampuan dan pengalaman penulis yang terbatas. Dengan kelapangan hati penulis menerima kritikan serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna untuk memberikan banyak manfaat menyangkut Pendidikan Luar Sekolah khususnya mengenai bimbingan sosial terhadap anak.

Semarang, 15 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Wardani, Selvi Kusuma.2020. Bimbingan Sosialbagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.

Kata Kunci: Bimbingan Sosial, Anak, Kekerasan Seksual

Bimbingan sosial adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara terus menerus supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, memberikan bantuan secara psikis dan mental kepada para anak korban tindak kekerasan seksual yang bermasalah pada saat bersosialisasi dengan masyarakat atau karena anak korban tindak kekerasan seksual mengalami masalah-masalah pribadi yang membutuhkan bimbingan agar anak korban tindak kekerasan seksual tersebut dapat memecahkan masalahnya. Bimbingan sosial dapat berupa bimbingan pribadi atau individu dan bimbingan kelompok. Bimbingan sosial bertujuan untuk mengatasi dampak psikis dan fisik yang dialami oleh korban tindak kekerasan seksual.

Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek pada penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu 4 anak korban tindak kekerasan seksual, dan 3 pembimbing sosial dari PPT Seruni. Data dikumpulkan melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitan ini adalah 2 orang yaitu Kepala PPT Seruni dan Penyidik Polrestabes Semarang. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual sesuai aturan dan tahapan yang telah ditetapkan. Tahap pelaksanaan yang pertama adalah pelaporan yang dilakukan di Polrestabes Semarang dan kemudian dilaksanakan bimbingan sosial kelompok kepada orang tua dan anak korban kekerasan seksual. Lalu pada tahap selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan sosial secara individu yang disesuaikan dengan kasus yang dialami oleh korban. Sedangkan, hambatan dalam pelaksanaan bimbingan sosial tersebut adalah rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan, keterangan korban yang tidak terus terang, dan kurangnya perhatian orang tua dalam mendampingi korban. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan sosial dinilai dari keberhasilan pembimbing sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan bimbingan sosial dapat terlaksana dengan baik jika sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saran yang peneliti usulkan sebaiknya pada tahap pelaporan keterangan saksi dan korban harus memberikan informasi dengan sebenarnya. Sehingga, laporan tentang kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **Error! Bookmark not defined.**
PENGESAHAN KELULUSAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
PRAKATA v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR BAGAN xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Manfaat Penelitian 10
1.4.1. Manfaat Teoritis 10
1.4.2. Manfaat Praktis 10
1.5. Penegasan Istilah 10
1.5.1. Bimbingan Sosial 10
1.5.2. Anak 11
1.5.3. Kekerasan Seksual 11
BAB 2 12
KAJIAN PUSTAKA 12
2.1. Pengertian Bimbingan 12
2.1.1. Pengertian Bimbingan Sosial 14
2.1.2. Tujuan Bimbingan Sosial 15
2.1.4. Bentuk Bimbingan Sosial Individu 23
2.1.4.1. Pengertian Bimbingan Sosial Individu 23
2.1.4.2. Manfaat Bimbingan Sosial Individu 26
2.1.4.3. Komponen Bimbingan Sosial Individu 26
2.1.4.4. Prinsip-Prinsip Bimbingan Sosial Individu 27

2.1.4.5. Peranan Pendamping Sosial dalam Bimbingan Sosial Individu 29
2.1.4.6. Proses Bimbingan Sosial Individu 30
2.1.5. Bentuk Bimbingan Sosial Kelompok 31
2.1.5.1 Pengertian Bimbingan Sosial Kelompok 31
2.1.5.2. Prinsip Bimbingan Sosial Kelompok 34
2.1.5.3 Metode Bimbingan Sosial Kelompok 37
2.2. Pengertian Anak 39
2.3. Kekerasan Seksual 42
2.3.1. Familial Abuse 47
2.3.2. Extra Familial Abuse 47
2.4. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual 51
2.4.1. Pelecehan Seksual 52
2.4.2. Eksploitasi seksual 54
2.4.3. Perkosaan 55
2.4.4. Familial Abuse 57
2.4.5. Extra Familial Abuse 57
2.5. Penyebab Kekerasan Seksual 60
2.6. Tahapan Kekerasan Seksual 65
2.7. Karakteristik Pelaku Pelecehan Seksual 67
2.8. Dampak Kekerasan Seksual 69
2.8.1. Dampak Psikologis 71
2.8.1.1. Depresi 71
2.8.1.2. Sindrom Trauma Perkosaan 72
2.8.1.3. Disosiasi 72
2.8.2. Dampak Fisik 73
2.8.2.1. Gangguan makan 77
2.8.2.2. Hypoactive sexual desire disorder 77
2.8.2.3 Dyspareunia 77
2.8.2.4 Vaginismus 78
2.8.2.5. Diabetes tipe 2 78
2.9. Kerangka Berpikir 73

BAB 3…….....77
METODE PENELITIAN.....77
3.1. Pendekatan Penelitian 77
3.2. Fokus Penelitian 78
3.3. Lokasi Penelitian 72
3.4. Subjek Penelitian..... 73
3.4.1. Anak Korban Kekerasan Seksual..... 73
3.4.2. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Penyidik Polrestabes Semarang 73
3.4.3. Pembimbing Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang 74
3.5. Sumber data..... 74
3.5.1. Data Primer 74
3.5.2. Data Sekunder 75
3.6. Teknik Pengumpulan Data 75
3.6.1. Wawancara..... 76
3.6.2. Observasi..... 77
3.6.3. Dokumentasi 78
3.7. Keabsahan Data..... 78
3.8. Teknik Analisis Data..... 80
BAB 4……82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 82
4.1. Gambaran Umum 82
4.1.1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang 82
4.1.2. Gambaran Umum PPT Seruni 84
4.1.2.1. Letak Geografis PPT Seruni Semarang..... 85
4.1.2.2. Visi dan Misi PPT Seruni Semarang 86
4.1.2.3. Prinsip PPT Seruni 86
4.1.2.4. Fungsi PPT Seruni..... 87
4.1.2.5. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Sekretariat Tetap Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak "Seruni" Kota Semarang..... 88

4.2. Hasil Penelitian 89
4.2.1.Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang 89
4.2.1.1. Tahap Pelaporan 89
4.2.1.2. Tahap Pelayanan Psikologi dan Rehabilitasi Sosial 94
4.2.1.3. Tahap pelayanan medis 94
4.2.1.4. Tahap pelayanan hukum 95
4.2.1.5. Tahap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 96
4.2.2. Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang 97
4.2.2.1 Bimbingan Sosial Kelompok 97
4.2.2.2 Bimbingan Sosial Individu 98
4.2.3. Peran Pembimbing Sosial 100
4.2.4. Hambatan dalam Bimbingan Sosial Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Semarang Semarang dan Upaya Mengatasi Hambatan Tersebut 101
4.2.5 Keberhasilan Pelaksanaan Bimbingan Sosial bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Semarang 107
4.3. Pembahasan 110
4.3.1.Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Sosial 110
4.3.1.1 Tahap Pelaporan 111
4.3.1.2. Tahap Pelayanan Psikologi dan Rehabilitasi Sosial 112
4.3.1.3. Tahap pelayanan medis 113
4.3.1.4. Tahap pelayanan hukum 114
4.3.1.5. Tahap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 114
4.3.2 Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Sosial 115
4.3.2.1 Bimbingan Sosial Kelompok 116
4.3.2.2. Bimbingan Sosial Individu 119
4.3.3 Peran Pembimbing dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang 127
4.3.4 Hambatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang 130
4.3.4.1. Rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan 130

4.3.4.2. Keterangan korban yang tidak terus terang 130

4.3.4.3. Kurangnya perhatian orang tua dalam mendampingi korban 131

4.3.5. Keberhasilan Pelaksanaan Bimbingan Sosial bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Semarang 132

BAB 5…….....136

PENUTUP …….....136

5.1. Simpulan..... 136

5.2. Saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA 140

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keanggotaan Tim Pelaksana PPT Seruni.....88

Tabel 4.2. Jumlah Kasus Tindak Kekerasan 91

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Prevelensi Kekerasan Seksual pada Anak di Kawasan Asia 3

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1Kisi- kisi Pedoman Observasi.....149

Lampiran 2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara.....150

Lampiran 3 Surat Izin Observasi 154

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian 158

Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Penelitian 138

Lampiran 6 Daftar Nama Pembimbing Sosial.....159

Lampiran 7 Pedoman Wawancara 160

Lampiran 7 Transkrip Hasil Wawancara 166

Lampiran 8 Catatan Lapangan 189

Lampiran 9 Dokumentasi Foto.....197

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan. Anak dan remaja perlu untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal fisik dan mentalnya maupun dari segi sosial dan berakhlak mulia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) , yang diolah Pusat Data dan Informasi Kemenkes, estimasi jumlah anak di Indonesia untuk tahun 2018 adalah 33% dari jumlah penduduk (88.312.971 untuk usia 0-18 Tahun) , sebaran hampir merata di usia 0-2 tahun sampai dengan 12-14 tahun yaitu sekitar 16% dan usia 15-18 tahun mendominasi sekitar 20% dari usia anak, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu 59% laki-laki dan 41% perempuan. Dari estimasi tersebut menggambarkan potensi generasi muda yang cukup besar di masa depan, namun di sisi lain memberikan suatu peringatan bahwa Indonesia juga mempunyai potensi resiko yang cukup besar untuk terjadinya kasus-kekerasan yang melibatkan anak dan remaja.

Saat ini hampir setiap hari media cetak, elektronik, maupun sosial memberitakan kejadian kekerasan, salah satu dari kekerasan tersebut adalah

tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh orang terdekat seperti orang tua, teman, pengasuh, maupun orang lain terhadap anak dalam rentang usia bayi sampai dengan remaja.Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi sudah semakin canggih. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain mereka daripada mereka haruspergi keluar rumah untuk bermaindengan teman sebayanya, sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main di dalam rumah. Selain dari faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak, anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk terlibat ke dalam tindakan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan tindak kejahatan seksual.

Akhir-akhir ini terdapat beragam fenomena perilaku negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Melalui surat kabar ataupun televisi dapat dijumpai kasus-kasus yang terjadi pada anak usia dini seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual juga sudah menimpa anak-anak. Bentuk kekerasan seperti inibiasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga.

Kekerasan seksual pada anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seseorang yang lebih tua atau anak yang menggunakan lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti saudara sekandung,orang tua, maupun orang asing dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan

seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan, suap atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak pencabulan ataupun perkosaan (Sari, 2009: 25).

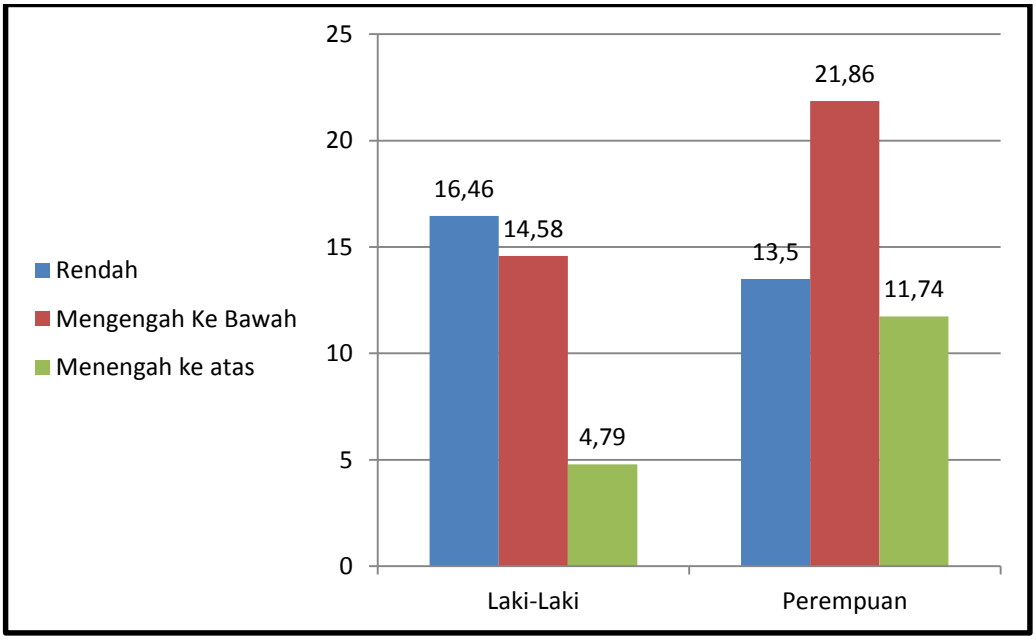

Gambar 1.1. Prevalensi (%) Kekerasan Seksual pada Anak di Kawasan Asia-PasifikBerdasarkan Klasifikasi Bank Dunia

Sumber : Evidence Strengthening Child Protection Systems Violence against Children in East Asia and the Pacific A Regional Review and Synthesis of Findings, unite for Strengthening Child Protection Systems Series , No. 4 UNICEF,2014.

1. Negara berpendapatan rendah (Low-income) : Korea Utara, Myanmar dan Kamboja.

2. Negara berpendapatan menengah ke bawah (Lower middle-income) : Indonsia, Fiji, Kribati, Laos Democratic Republic, Republic of Marshall Islands, Mongolia, Nauru, Papua New Guinea, Filipina, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Vanuatu dan Vietnam.
3. Negara berpendapatan menengah ke atas (Upper middle-income) : Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan , Malaysia, Micronesia dan Singapura.

Berdasarkan diagram di atas menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak di Kawasan Asia-Pasifik menunjukkan angka 14,58% untuk laki-laki di negara berpendapatan menengah ke bawah seperti di Indonesia, dan 21,86% untuk perempuan. Sebenarnya kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang telah lama ada, hanya saja dengan terbukanya arus informasi membuat wawasan orang tua semakin luas sehingga ada keberanian untuk melapor kepada pihak berwajib. Semakin banyak pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, semakin membuat semua pihak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat luas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, selain berdampak pada masalah kesehatan yang akan terjadi di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh

anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlesness); dan stigma (stigmatization).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Anak adalah amanah yang harus diperhatikan gizi dan kesehatannya, dirawat, diasuh dan dididik dan dilindungi secara seoptimal mungkin (Waryono, Desmawati, & Budiartati, 2014: 66). Masa depan bangsa sangat tergantung pada generasi muda (Yuliasari & Mulyono, 2015: 94). Bila tidak mampu ditangani serius, maka kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, di dalam memberikan bimbingan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Ketika seorang anak telah mengalami kekerasan seksual, maka ia akan cenderung mengalami trauma yang menyakitkan. Kondisi traumatik ini memaksa anak untuk mengendapkan pengalaman pahitnya ke alam bawah sadar sehingga kelak akan memengaruhi sikap, cara pandang dan orientasi seksualnya. Meskipun tidak semua korban kekerasan seksual akan berperilaku menyimpang atau

menjadi pelaku kekerasan seksual di kehidupannya di masa mendatang, namun banyak penelitian menyebutkan bahwa trauma pada anak korban kekerasan seksual akan memicu perilaku amoral sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan yang tidak menyenangkan yang telah dialaminya.

Efek trauma ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini selanjutnya menimbulkan konflik di dalam dirinya, yang mendorong untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Bila dalam kondisi ini anak tidak mampu mendapatkan pendampingan yang tuntas dari para ahli seperti Psikolog atau Psikiater, maka kelak bila ada sedikit saja stimulasi atau rangsangan traumanya, ia akan mudah terdorong untuk melakukan tindakan yang agresif, kekerasan dan tindakan amoral. Namun demikian, dalam beberapa kasus yang telah terjadi, anak yang mengalami kekerasan seksual dapat menjalani fase perkembangan selanjutnya secara normal dengan dukungan dari keluarga dan pendampingan para ahli. Bimbingan sosial diharapkan mampu mengurangi efek traumatik yang terjadi setelah tindakan kekerasan seksual pada anak sehingga anak tersebut mampu menjalani kehidupan selanjutnya dengan normal.

Anak adalah individu yang sedang menjalani proses perkembangan pesat, yang akan menjadi dasar bagi kehidupan selanjutnya. Apapun yang diterima anak terutama pada usia 0-8 tahun akan sangat berpengaruh di kehidupan kelak. Pengalaman-pengalaman positif akan membentuk karakter anak yang positif, dan demikian sebaliknya. Para anak yang terlibat dalam pelanggaran norma hukum dan sosial dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain

(Soviati, Fakhrudin, & Ilyas, 2017:129). Bila seorang anak mengalami kekerasan seksual dan tidak diberi perlakuan yang tepat serta pendampingan yang tuntas, maka anak tersebut kelak akan memiliki hambatan dalam membentuk karakter yang positif. Hal ini bisa dipahami karena semua aspek perkembangan anak saling terkait , artinya perkembangan satu aspek dapat mempermudah atau menghambat perkembangan kemampuan lainnya.Perkembangan anak adalah hasil dari interaksi antara kematangan biologis dan lingkungan dimana ia hidup. Perkembangan anak terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Dengan demikian urutan pertumbuhan dan perubahan pada anak dapat diprediksikan.

Hasil survei yang dilakukan oleh komnas perlindungan anak terhadap Kasus Kekerasan seksual terhadap anak, ternyata mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tindak pidana dengan korban anak yang ditangani unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 32 kasus dengan beragam kasus antara lain kekerasan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak. Dan lebih parah lagi pada umumnya pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat dari korban, seperti orang tua, guru, polisi, paman, tetangga, pedagang keliling dan umumnya kasus kekerasan pada anak sulit terungkap karena adanya rasa ketakutan pada anak untuk melaporkan kejadian tersebut karena melibatkan orang dekatnya.

Faktor inilah yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak sulit diungkapkan seperti kasus meninggalnya siswi SD yang pelakunya baru diketahui setelah siswi tersebut meninggal dan ternyata pelakunya adalah

ayahnya sendiri. Penanganan kasus-kasus kekerasan seksual juga mengalami berbagai hambatan, terutama menyangkut anak yang kelak akan memikul tanggung jawab besar, sebenarnya memang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pendidikan berfungsi membentuk kepribadian dan memahami ilmu pengetahuan (Nugraheni & Fakhruddin, 2014: 50). Seperti halnya dengan pemberian bimbingan sosial bagi anak-anak korban tindak kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Bimbingan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kota Semarang”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:Bagaimana tahapan pelaksanaan bimbingan sosial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang?

1.2.1. Bagaimana bentuk pelaksanaan bimbingan sosial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang?

1.2.2. Bagaimana peran pembimbing sosial dalam pelaksanaan bimbingan sosial bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang?

1.2.3. Bagaimana saja hambatan dalam pelaksanaan bimbingan sosial bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang dan upaya mengatasi hambatan tersebut?

1.2.4. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan bimbingan sosial bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang ?

1.3.Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan bimbingan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di KotaSemarang.

1.3.2. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan bimbingan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di KotaSemarang.

1.3.3. Untuk mendeskripsikan peran pembimbing sosial pelaksanaan bimbingan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di KotaSemarang.

1.3.4. Untuk mendeskripsikan hambatan pelaksanaan bimbingan sosial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

1.3.5. Untuk mendeskripsikan keberhasilan bimbingan sosial bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sistesis tentang bimbingan sosialbagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Semarang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, karena mengetahui ilmu baru dan wawasan dari penelitian ini.

1.4.2.2. Penelitian ini memberikan manfaat bagi orang tua anak korban kekerasan seksual untuk dapat mengetahui pentingnya bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang.

1.4.2.3. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait . Karena peneliti telah memberikan informasi terkait bimbingan sosial yang ada di Kota Semarang.

1.5.Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu di jelaskan agar dapat membatasi masalah-masalah penelitian serta untuk menghindari kekeliruan penafsiran anatar penulis atau peneliti dengan pembaca dalam menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Berikut ini adalahistilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini yaitu:

1.5.1. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik untuk mengenal lingkungannya, sehingga mampu bersosialisasi dengan baik menjadi pribadi yang bertanggung jawab (Rachman, 2003: 41).

Bimbingan sosial yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini adalah bimbingan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara psikis dan mental kepada para klien yang bermasalah pada saat bersosialisasi dengan masyarakat atau karena klien mengalami masalah-masalah pribadi yang membutuhkan bimbingan agar klien tersebut dapat memecahkan masalahnya. Bimbingan sosial dapat berupa bimbingan pribadi atau individu dan bimbingan kelompok.

1.5.2. Anak

Anak menurut bahasa berarti manusia yang masih kecil dan belum dewasa (Adiwimarta, 2009: 25). Anak yang dimaksud dalam peneltian ini adalah anak-anak yang masih tinggal bersama orang tuanya dalam satu rumah dan masih dalam tahap sedang tumbuh dan berkembang, yang berusia sampai 18 tahun.

1.5.3. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu bentuk yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila. Seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin (Abdurouf, 2003: 25). Seksualitas diartikan mengandung pengertian khas, intim dan mesra dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bimbingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan merupakan petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan. Bimbingan adalah *process of helping and individual to understand him self and his world* (Shertfzer and Stone,1971: 42). Bimbingan merupakan bagian dari keseluruhan pendidikan ; bantuan itu untuk setiap orang; diberikan oleh yang berkeahlian;setiap individu dapat berkembang sesuai kapasitasnya;landasan bimbingan adalah paling sesuai dengan demokrasi. Bimbingan adalah proses pemberian pertolongan kepada individu agar ia mampu melakukan pemahaman diri dan dunianya (lingkungan).

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance* yang berasal dari kata kerjato *guide*, yang mempunyai artimenunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan (Asmani, 2010: 31). Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan (Salahudin,2010: 15). Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing (Prayitno, 2001: 5).

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara berkesinambungan supaya individu dapat memahami diri sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya bertindak secara wajar. Individu akan dapat menikmati kebahagiaan hidup dan memberi sumbangan berarti kepada masyarakat. Dengan bimbingan berarti membantu individu mencapai perkembangan optimal (Natawidjaja, 1987: 12).

Dari sajian beberapa rumusan atau definisi bimbingan dapat diperoleh butir-butir makna tentang bimbingan. Bimbingan adalah proses yang berkelanjutan. Proses adalah rangkaian kegiatan. Kegiatannya memiliki tahapan , terarah ,sistematis , terencana sampai kepada pencapaian tujuan :

1. Bimbingan bertujuan untuk pencapaian perkembangan optimal yakni perkembangan sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang baik dan benar.
2. Dalam proses bimbingan tidak ada unsur paksaan. aktivitas pembimbing berperan sebagai fasilitator yang lebih banyak mengupayakan terciptanya lingkungan kondusif , memotivasi, mengembangkan keberanian dan tanggung jawab , dan mengembangkan kemampuan memperbaiki perilaku.
3. Bimbingan merupakan aktivitas membantu atau menolong. Aktivitas ini dimaknai bahwa yang harus aktif berusaha mengatasi masalah atau mengembangkan diri adalah warga belajar (peserta didik).
4. Yang dibantu dalam bimbingan adalah individu (peserta didik-warga belajar) yang sedang berkembang dengan segala keragaman.

Belajar bukan hanya berada dalam ruangan tetapi belajar bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja dan dengan situasi apa saja, termasuk kegiatan bimbingan (Hidayati & Ustman, 2019: 44). Bimbingan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi individu atau permasalahan kuratif, namun juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai upaya pencegahan atau preventif dan pengembangan.

2.1.1. Pengertian Bimbingan Sosial

Dalam wacana ragam bimbingan di sekolah menengah dikenal ada penggolongan bimbingan. Penggolongan itu ada lima bidang yaitu : (1) Bimbingan pribadi ; (2) Bimbingan sosial ; (3) Bimbingan akademik ; (4) Bimbingan karir ; (5) Bimbingan keluarga.

Bimbingan sosial bertujuan membantu individu mengenal , menemukan dan memahami diri dalam kaitan dengan hubungan dan interaksi sosialnya. Tekanannya pada pertolongan kepada individu mengatasi masalah sosial. Yang disebut masalah sosial dalam hal ini adalah ; 1. Masalah hubungan dengan teman sekolah ,teman sebaya. 2. Masalah hubungan dengan guru, 3. Masalah hubungan dengan masyarakat. Termasuk cakupan bidang bimbingan sosial adalah masalah penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat dimana individu berinteraksi serta upaya-upaya menghindari atau menyelesaikan konflik. Arah dari bimbingan sosial adalah : (1) Mengembangkan kemampuan individu untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri; (2) Pencapaian pribadi seimbang.

2.1.2. Tujuan Bimbingan Sosial

Suatu layanan dikatakan memiliki fungsi positif jika terdapat kegunaan, manfaat, atau keuntungan yang diberikan.Suatu layanan dapat dikatakan tidak berfungsi jika tidak memperlihatkan kegunaan maupun tidak memberikan fungsi atau keuntungan tertentu, oleh karena itu dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai layanan diciptakan dan diselenggarakan untuk membantu setiap permasalahan atau kebutuhan setiap manusia.

Tujuan layanan bimbingan sosial menurut (Tohirin, 2013: 46) yaitu.

a. Supaya individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya.
b. Membantu individu untuk memecahkan dan mengatasi berbagai kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.

Sedangkan tujuan layanan bimbingan sosial menurut (Yusuf & Nurihsan, 2006: 57) merumuskan beberapa tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi-sosial sebagai berikut:

a. Mempunyai komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya.
b. Mempunyai sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Mempunyai pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
d. Mempunyai pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis.
e. Mempunyai sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
f. Mempunyai kemampuan melakukan pilihan secara sehat.
g. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya.
h. Mempunyai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen, terhadap tugas dan kewajibannya.

   Mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi sosial (human relationship), yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi dengan sesama manusia.
j. Mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun orang lain.
k. Mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif(Yusuf, 2007: 78)

2.1.3. Bimbingan Sosial Warga Belajar Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan kegiatan pendidikan yang dirancang dan diorganisasikan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dan diselenggarakan di luar sistem persekolahan (Zulkarnain, 2016: 4). Pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang

memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan jutuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkin kan baginya menjadi peserta peserta yang efesien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, lingkungan masyarakat dan negaranya(Joesoef, 1999: 51). Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pendidikan sekolah. Namun keduannya pendidikan tersebut saling menunjang dan melengkapi.Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan, pendidikan non formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengkontrol kegiatan belajarnya.
3. Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum adalah kurikulum yang bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peerta didik.
5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan

akrab, peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.

7. Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin (Abdulhak & Suprayogi, 2012: 24).

Pendidikan nonformal hakikatnya merupakan kegiatan yang terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya baik berfungsi sebagai pengganti dan atau pelengkap segala sesuatu yang belum dapat di penuhi di sistem persekolahan(Dr. Fakhrudin, 2011: 7).

"Optimizing the effectiveness of non-formal learning requires support from the education of the working climate factors, and supervision of learning are built; and mediated factor of the commitment of the tutors"

Mengoptimalkan efektivitas pembelajaran non-formal memerlukan dukungan dari pendidikan, faktor iklim kerja, danpengawasan pembelajaran dibangun; dan faktor yang di mediasi dari komitmen para tutor(Raharjo, Sutarto, & Fakhruddin, 2017: 109).

Pemberian motivasi dari pendidik ke peserta didik menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat membantu kelancarannya. Motivasi perlu ditumbuhkan kepada mahasiswa, karena pada dasarnya usia mahasiswa merupakan usia tranisisi dari masa remaja ke dewasa, tentunya masa peralihan yang penuh dengan permasalahan yang terkadang bisa sangat mengganggu, yang akhirnya berpengaruh pada semangat belajar mereka. Ciri-ciri pembelajaran partisipatif salah satunya seorang

pendidik mampu berpartisipasi dalam memberikan motivasi kepada siswanya sehingga mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran (Kisworo, Ilyas, & Kriswanto, 2016: 102).

Proses pembelajaran adalah interaksi yang dilakukan oleh pendidik dengan warga belajar dengan materi (bahan) penyampaian yang ingin disampaikan kepada warga belajar agar terjadi perubahan perilaku, maupun kognitif (Ernawati & Mulyono, 2017: 65). Perumusan tujuan merupakan hasil analisis kebutuhan untuk menjadi acuan merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan, mengacu pada rumusan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan non formal sebagai bentuk tujuan ideal yang akan dicapai (Karim, 2017: 132).

Menjaga kualitas pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Kualitas pembelajaran berhubungan dengan peningkatan prestasi peningkatan prestasi akan menjadi kebutuhan , tujuan dan harapan warga belajar. Dalam berbagai hal kualitas pembelajaran :

1. Bervariasi sesuai dengan pribadi pelatih, tutor ,instruktur
2. Bervariasi menurut waktu
3. Bervariasi menurut kelompok peserta
4. Bervariasi menurut materi
5. Bervariasi menurut metode
6. Bervariasi menurut media

Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan upaya

sistemik dan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan upayayang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, bimbingan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya (Sholeh & Humaidi, 2018: 98).

Pendidikan nonformal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga, dan pramuka. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (Bafadhol, 2017: 62).

Penyesuaian diri dengan masyarakat terjadi bila seseorang dapat menerima norma yang ada dalam masyarakat, terjadi hubungan saling menghargai dan terciptanya hubungan yang harmonis dalam berbagai aktivitas dalam komunitas masyarakat.

Ternyata dalam proses penyesuaian diri tidak selalu mudah , tanpa adanya hambatan dan persoalan. Bagi yang tidak mampu menyesuaikan diri maka akan terjadi bermacam-macam masalah seperti konflik batin , cemas, tidak puas, perilaku negatif, ragu-ragu, pasif, oever kompensasi, atau bahkan menarik diri. Bimbingan sosial akan memberi layanan untuk mencegah timbulnya masalah dalam salah penyesuaian dan mengatasi hambatan sehingga penyesuaian itu terjadi secara wajar (Gunarsa, 2004: 90).

Makna bimbingan sosial warga belajar pendidikan non formal tidak sama dengan bimbingan sosial di sekolah menengah. Bimbingan sosial warga belajar pendidikan non formal dimaknai dengan bagian integral dari seluruh proses pendidikan non formal demi tercapainya perkembangan warga belajar secara optimal.

Bimbingan sosial warga belajar pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengkontrol kegiatan belajarnya.
3. Waktu penyelenggaraannya relatif singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.
5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab, peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.

7. Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin (Abdulhak & Suprayogi, 2012: 24).

Sedangkan menurut (Jansen,1970: 36) bimbingan sosial adalah pengaruh psikologis yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mencapai tempat yang tepat dalam masyarakat. Pentingnya bimbingan sosial diharapkan agar seorang individu atau kelompok dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Bimbingan sosial bukanlah suatu usaha yang terorganisasi, namun suatu usaha yang psikologis. Adanya bimbingan sosial dapat menggerakkan kekuatan seorang individu maupun kelompok agar mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat(Asmani, 2010: 31). Aktivitas bimbingan sosial diarahkan agar individu dan kelompok sadar akan dirinya, kebutuhannya, kepentingannya, baik fisik, mental, sosial,ekonomi kultural dan spiritual. Bimbingan sosial yang dimaksud oleh rumusan Jansen adalah usaha menuju kesejahteraan sosial. Aktivitasnya lebih banyak mengatasi berbagai masalah yang merupakan hambatan menuju kesejahteraan sosial. Hambatan tersebut antara lain, (1) Kondisi sosial ,penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang tidak baik ; (2) Kesehatan yang buruk ; (3) Ketidakmampuan menyesuaikan diri ; (4) ketergantungan ekonomi ; (5) Kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi.

Bimbingan sosial yang dimaksud disini adalah bagian dari integral dari aktivitas atau program pendidikan non formal. Jadi bukan bagian dari pekerjaan sosial. Bimbingan sosial ini meliputi semua aspek dan aktivitas bimbingan dalam pendidikan non formal. Penggunaan istilah bimbingan sosial dipilih da dipandang tepat karena tujuan akhir pendidikan non formal lebih bersifat sosialistis daripada bersifat individualistis.

Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Fungsinya sebgai pengganti,penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung azas pendidikan seumur hidup. Jadi bimbingan sosial warga belajar pendidikan non formal lebih mengedepankan pendekatan pedagogis. Bimbingan sosial warga belajar pendidikan non formal bukan merupakan layanan pekerjaan sosial yang menggunakan pedekatan psikologis (Pratama, 2016: 31).Dengan kelenturan dan keluasan layanannya yang merupakan karakteristik penting pendidikan nonformal, pendidikan nonformal mampu menjadi solusi dari tantangan pembangunan manusia Indonesia (Hasan & Nurhayati, 2012: 11).

2.1.4. Bentuk Bimbingan Sosial Individu

2.1.4.1. Pengertian Bimbingan Sosial Individu

Bimbingan sosial individu atau bimbingan pribadi (*personal guidance*) merupakan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, hingga yang bersangkutan memiliki sasaran yang objektif yang cukup di dalam kehidupan individunya. Sedangkan bimbingan sosial (*social guidance*) yaitu bimbingan yang diarahkan kepada individu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hingga individu yang bersangkutan dapat memenuhi fungsinya sebagai makhluk hidup sosial yang baik. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial individu atau bimbingan pribadi-sosial yaitu suatu bimbingan yang diarahkan kepada individu/sekelompok orang untuk dapat membantu dan mengatasi permasalahan peserta didik yang terkait dalam aspek kehidupan pribadi individu baik dalam segi mental seseorang dan dalam kehidupan sosial baik dalam segi pegaulan, sikap toleransi, serta

kerjasama yang bertujuan untuk melengkapi individu hingga memiliki sarana yang cukup bagi individu dalam melaksanakan fungsi sosialnya(AD & Winarsih, 2016: 15).

Dalam memberikan bimbingan sosial seorang klien harus dilibatkan dalam penentuan masalahnya serta upaya menanggulanginya. Bimbingan sosial ditujukan agar klien bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempunyai kepercayaan diri untuk menghadapi masalah – masalah yang lain dalam kehidupannya (Noermalasari, 2016: 4).

Menurut (Yusuf S, 2006: 82) bimbingan sosial individu atau bimbingan pribadi-sosial adalah sebagai suatu upaya membantu individu dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan keadaan psikologis dan sosial klien sehingga individu memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Diperkuat dengan pendapat (Nurihsan, 2014: 22) yang dimaksud dengan bimbingan sosial individu atau bimbingan pribadi-sosial adalah untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah pribadi-sosial. misalnya pergaulan, penyelesaian konflik dan penyesuaian diri. Layanan bimbingan merupakan bagian dan penunjang yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan termasuk pada kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dan mencakup seluruh tujuan dan fungsi bimbingan. Dilihat dari tujuan dan materinya, lingkup layanan bimbingan dan konseling anak usia dini disini menggunakan bimbingan pribadi sosial (Pratama, 2016: 40).

Mengacu pada pendapat para ahli di atas dapat dinyatakan bahwa bimbingan pribadi-sosial merupakan usaha bimbingan dalam membantu menghadapi dan

menyelesaikan masalah-masalah yang dialami peserta didik baik pribadi maupun sosial dan mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif.

Tujuan Bimbingan Sosial Individu atau Bimbingan Pribadi-Sosial (Yusuf S, 2006: 64), secara rinci menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan pribadi-sosial adalah sebagai berikut:

a. memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya;
b. memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing;
c. memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
d. memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis;
e. memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain;
f. memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat;
g. bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat dan harga dirinya;
h. memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya;

i. memiliki kemampuan berinteraksi sosial *(human relationship)* yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturrahim dengan sesama manusia;
j. memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal maupun dengan orang lain; dan
k. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa tujuan dari layanan bimbingan sosial individu atau bimbingan pribadi-sosial adalah membantu peserta didik untuk dapat mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mampu memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, bersikap respek terhadap sesama dan diri sendiri, mengambil keputusan secara efektif, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan dapat menyelesaikan konflik pribadi maupun sosial (AD & Winarsih, 2016).

2.1.4.2.Manfaat Bimbingan Sosial Individu

Manfaat bimbingan sosial perseorangan adalah agar permasalahan yang dihadapi oleh individu dapat terselesaikan dan dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan tugas sosialnya secara lebih baik dalam lingkungan sosialnya. Selain itu individu memperoleh pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan yang dapat membantunya untuk melakukan fungsi dan tugas sosialnya sehingga individu dapat mandiri atau tidak bergantung pada orang lain.

2.1.4.3.Komponen Bimbingan Sosial Individu

Komponen bimbingan sosial perseorangan menurut Rustanto (2009: 76) yaitu sebagai berikut:

1. Individu (klien)

Adalah seseorang yang menghadapi masalah dan dia datang ke pendamping untuk meminta tolong mengatasi masalah yang dihadapinya. klien ini menghadapi masalah yang terkait dengan aspek kehidupan sosialnya.

2. Masalah yang dihadapi

Masalah di sini adalah yang yang dirasakan oleh klien. Pada umumnya masalah tersebut berkaitan dengan penghasilan, masalah hubungan klien dengan anggota keluarganya, atau hubungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Pendamping social berupaya untuk membantu klien memecahkan masalah yang dihadapinya dengan memperhatikan bahwa klien adalah seseorang yang memiliki harga diri dan martabat.

3. Pendamping sosial

Pendamping social sebagai orang yang bisa membantu klien, bantuannya dalam bentuk material, saran-saran yang membangun dan tepat untuk kepribadian klien.

4. Proses

Proses pelaksanaan bimbingan sosial yang dilakukan oleh pendamping sosial dan klien. Pada dasarnya proses pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan tidak jauh berbeda dengan bimbingan perseorangan pada layanan bimbingan dan konseling pada umumnya hanya saja dalam bimbingan sosial perseorangan tidak hanya bimbingan pada saran-saran tetapi juga ketrampilan untuk klien.

2.1.4.4.Prinsip-Prinsip Bimbingan Sosial Individu

Bimbingan sosial individu mempunyai beberapa prinsip yang harus di penuhi. Prinsip yang ada harus terkait satu sama lain, agar pelaksanaan bimbingan dapat berjalan

dengan maksimal. Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan menurut (Ilmawan, 2011: 54) adalah:

1. Penerimaan

Penerimaan mempunyai arti bahwa seorang pendamping sosial seyogya menerima, menghormati, menghargai penerima layanan (klien) dengan segala permasalahan dan kondisi yang dialaminya tanpa syarat (Unconditional positive regard). Pendamping sosial tidak melakukan penilaian-penilaian negatif yang akan menganggu jalannya proses bimbingan sosial.

2. Komunikasi (Keterbukaan)

Suasana keterbukaan dalam komunikasi antara pendamping sosial dengan klien dalam pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan sangatlah diperlukan, karena penerapan prinsip ini akan mempermudah pencapaian tujuan bimbingan ini. Keterbukaan ini mempunyai arti antara pendamping sosial dan klien saling memberi informasi secara jujur dan menerima informasi dengan terbuka/lapang dada.

3. Individualisasi

Pendamping sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.

4. Partisipasi

Prinsip partisipasi memiliki arti bahwa pendamping sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien. Hasil usaha bimbingan sosial juga tidak akan berarti apabila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan.

5. Kerahasiaan

Pelayanan bimbingan sosial ada kalanya berhubungan dengan klien yang mengalami masalah. Bagi klien yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya akan sangat membutuhkan bantuan dari orang yang dapat menyimpan kerahasiaan yang dihadapi oleh klien. Oleh karena itu pendamping sosial harus mampu merahasiakan segala data, informasi yang diberikan oleh klien.

6. Kesadaran diri

Sebagai pendamping sosial menyadari respon klien, bimbingan sosial merupakan relasi bantuan professional yang sudah selayaknya dilakukan secara professional juga, pendamping sosial mampu memotivasi klien untuk melakukan perubahan pada dirinya menjadi lebih baik.

2.1.4.5.Peranan Pendamping Sosial dalam Bimbingan Sosial Individu

Pendamping sosial professional yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman menggunakan metode bimbingan sosial perseorangan ini akan menghindari sejauh mungkin bias-bias subyektifitas dan interest pribadi. Menurut (Ilmawan, 2011: 64) beberapa peranan pendamping sosial professional yang menerapkan bimbingan perseorangan adalah:

1. *Broker*, membantu memberikan pelayanan sosial kepada klien
2. *Mediator*, menghubungkan klien kepada sumber-sumber pelayanan sosial
3. *Public educator*, memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai masalah dan pelayanan sosial.
4. *Advocate*, membela klien memperjuangkan haknya memperoleh pelayanan atau menjadi penyambung lidah klien agar lembaga merespon untuk memenuhi kebutuhan klien.

5. *Outreach*, pekerjaan sosial mendatangi atau menjangkau pelayanan.
6. *Behavioral specialist*, sebagai ahli yang dapat melakukan berbagai strategi atau teknis mengubah perilaku seseorang.
7. *Konsultan*, memberikan nasehat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan atau pemecahan masalah
8. *Konselor*, mencarikan alternative yang dapat membantu klien dalam upaya mengatasi masalahnya

2.1.4.6. Proses Bimbingan Sosial Individu

Pendamping sosial ketika membantu klien yang bermasalah dilakukan melalui satu proses, di mana pendamping tidak hanya begitu saja memberi bantuan, namun perlu mempelajari terlebih dahulu apa masalah klien yang sebenarnya. Proses itu biasanya dilakukan sebagai berikut :

Pendamping dalam hal ini mendorong klien untuk mengungkapkan masalahnya. Sering kali orang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan masalah yang sebenarnya, tetapi yang diungkapkan adalah masalah yang muncul. Oleh karena itu pendamping perlu mendorong klien untuk mengerti dan memahami masalah yang sebenarnya.

Apabila sudah diketahui masalahnya, maka pendamping bersama klien sama-sama merumuskan rencana bagaimana memecahkan maslah tersebut.¬

Seandainya pendamping tidak sanggup untuk membantu klien dalam memecahkan masalahnya, maka dia bias merujuk klien ke pendamping lain atau ke lembaga yang oleh pendamping dianggap mampu membantu masalah yang dihadapi klien.

2.1.5. Bentuk Bimbingan Sosial Kelompok

2.1.5.1 Pengertian Bimbingan Sosial Kelompok

Prasangka sosial merupakan masalah sosial yang penanganannya akan lebih tepat jika menggunakan layanan bimbingan kelompok karena di dalam bimbingan kelompok terdapat proses pemberian informasi dan bantuan pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Suasana kelompok, yaitu antar hubungan dari semua orang yang terlibat di dalam kelompok, dapat merupakan wahana dimana masing-masing anggota kelompok itu (secara perorangan) dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai reaksi dari anggota kelompok lainnya untuk kepentingan dirinya yang bersangkut paut dengan pengembangan diri anggota kelompok. Kesempatan mengemukakan pendapat, tanggapan, dan berbagai reaksipun dapat merupakan peluang yang amat berharga bagi individu yang bersangkutan. Kesempatan timbal balik ini lah yang merupakan dinamika dari kehidupan kelompok (dinamika kelompok) yang akan membawa kemanfaatan bagi para anggotanya. Layanan bimbingan kelompok secara konseptual dinilai efektif dalam memberikan intervensi-intervensi positif kepada peserta didik (Fitria, 2013: 72).

Bimbingan pada hakekatnya adalah proses bantuan khusus pada warga belajar dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam upaya mengembangkan pribadi dan kemandirian warga belajar sehingga mereka dapat memahami dirinya, mengarahkan sikap dan tindakannya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat. Bentuk bimbingan kepada warga belajar dalam program pendidikan nonformal adalah: 1) Bantuan terutama yang

ditujukan untuk membantu kesulitan belajar dengan harapan warga belajar memperoleh hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 2) Bimbingan yang ditujukan untuk membantu warga belajar dalam memecahkan masalah pribadinya dengan menggunakan potensi yang ada pada dirinya (Irmawita, 2018: 6).

Ketika pembimbing sosial akan memberikan layanan yang sifatnya preventif dan development, layanan bimbingan kelompok adalah jawabannya, menurut (Sukardi,2008: 91)menyatakan bahwa "layanan bimbingan kelompok memiliki tiga fungsi, yaitu 1) berfungsi informatif; 2) berfungsi pengembangan; dan 3) berfungsi preventif dan kreatif ". Dalam layanan bimbingan kelompok terdapat lingkungan yang kondusif yang memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk menambah penerimaan diri dari orang lain, memberikan ide, perasaan, dukungan bantuan alternatif pemecahan masalah dan mengambil keputusan yang tepat, dapat berlatih tentang perilaku baru dan bertanggung jawab atas pilihan yang ditentukan sendiri.

Menurut (Sugiyo, 2011: 29) bimbingan kelompok, yaitu adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada peserta didik melalui kelompok kecil antara 5 sampai dengan 12 peserta didik. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini membantu peserta didik agar dapat merespon kebutuhan dan minatnya. Dalam bimbingan kelompok konselor/pembimbing menggunakan dinamika kelompok yang ada dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Materi bimbingan kelompok dapat mengambil topik-topik atau masalah-masalah yang bersifat umum/common problem.

Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin

kelompok bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan dan pertimbangan pengambilan keputusan/tindakan individu sehingga individu dapat menjalani perkembangannya secara optimal. Pelaksanaan bimbingan kelompok yang dilakukan memiliki tujuan bagi peserta didik dalam mambantu berinteraksi dengan orang lain, dan mengenai tujuan dari bimbingan kelompok yaitu membantu membuat suasana lebih positif dan saling memperhatikan dan juga eksplorasi ide, perasaan, tingkah laku yang dilakukan dalam konteks yang akrab antar peserta didik. Pengalaman dalam bimbingan kelompok memberikan arti penting dalam diri peserta didik. Agar pengalaman bimbingan kelompok dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan maka perlu menjaga keadaan diskusi agar tetap kondusif, sehingga anggota kelompok akan merasa nyaman (Kusumawati & Manutede, 2018: 75).

Pelayanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk membantu pembimbing atau konseli agar mereka mampu memecahkan masalah-masalah emosi yang sedang dihadapinya (Hartono, 2011: 74). Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan (peserta didik) dan secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi. Tujuan umum dan tujuan khusus menurut (Prayitno, 2004: 80) yaitu, 1) Tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. 2) Tujuan khusus layanan bimbingan kelompok adalah untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual yang menjadi

perhatian semua anggota kelompok. Dengan terciptanya dinamika yang intensif, maka dari pembahasan topik-topik itu akan dapat mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif.

Uraian mengenai pentingnya tujuan bimbingan kelompok karena dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman yang membantu untuk mengatur kehidupan diri sendiri, melihat secara jelas unsur permasalahan yang dihadapi dari berbagai aspek kehidupannya, dan mengambil keputusan yang akan berdampak dalam kehidupannnya. Sehingga diharapkan peserta didik dapat menghadapi kenyataan hidup dan tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai persoalan yang akan muncul. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat bimbingan kelompok adalah melatih peserta didik untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara peserta didik dalam mengatasi masalah, melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat berkomunikasi dengan teman sebaya dan pembimbing. Dan kemampuan mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang tidak hanya pada saat bimbingan kelompok, tetapi juga setelah bimbingan kelompok berakhir (Kusumawati & Manutede, 2018: 94).

2.1.5.2. Prinsip Bimbingan Sosial Kelompok

1. Pembentukan kelompok secara terencana

Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat

hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.

2. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama

Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.

3. Penciptaan interaksi terpimpin

Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.

4. Pengambilan keputusan

Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.

5. Organisasi bersifat fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan kondisi

Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

6. Penggalian sumber-sumber dan penyusunan program.

Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan

kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

Bimbingan sosial kelompok memiliki beberapa tugas yang diterapkan dalam kegiatannya. T*ugas-tugas bimbingan sosial kelompok tersebut adalah:*

1. Membentuk kelompok dalam memahami tujuan dari badan sosial yang menyelenggarakan bimbingan sosial kelompok itu dan sampai sejauh mana dapat memberikan keuntungan bagi pencapaian tujuan kelompok.
2. Membantu kelompok dalam merumuskan sasaran kerja, maksud dan tujuan kelompok.
3. Membantu kelompok dalam mengembangkan jiwa kelompok dan kesadaran para anggota kelompok.
4. Membantu kelompok untuk menyadari kemampuan dan kelemahannya sehingga ia dapat mengambil keputusan sesuai tingkatnya.
5. Membantu kelompok untuk mengetahui atau mengenal persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kelompok.
6. Membantu kelompok untuk berusaha menyempurnakan organisasi, kemudian membantu para pemimpinnya memahami tugas.
7. Membantu kelompok dalam usahanya untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan.
8. Membantu individu-individu untuk saling menerima temannya dan saling bergaul dengan penuh tanggung jawab sebagai sesama anggota kelompok.

Tujuan pekerja sosial dalam metode bimbingan kelompok adalah sebagao berikut:

1. **Tujuan yang bersifat korektif.**

   Melalui *Social Group Work*, Pekerja Sosial memberikan pengalaman-pengalaman restoratif (perbaikan) dan remedial (pengembangan) terhadap disfungsi personal dan sosial, atau perpecahan individu-individu di dalam situasi sosial.

2. **Tujuan yang bersifat preventif.**

   Dengan menggunakan *Social Group Work*, Pekerja Sosial berupaya untuk mencegah perpecahan pribadi dan sosial dimana terjadi kemunduran yang dapat membahayakan bagi keberfungsian sosial klien.

3. **Pertumbuhan & Perkembangan yang Normal.**

   Tujuan ini lebih menitikberatkan pada suatu situasi dan kondisi dimana terjadi masa-masa tertentu dalam siklus kehidupan klien yang menekan kondisi klien.

4. **Peningkatan Pribadi.**

   Tujuan ini dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan antarpribadi yang berarti dan bermakna serta yang dapat menstimulasi munculnya perilaku yang adaptif.

5. **Tanggung Jawab dan Partisipasi Anggota.**

   Melalui *Social Group Work*, dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai domokratis, berlatih untuk bertanggung jawab baik secara individu, anggota kelompok, maupun anggota masyarakat.

2.1.5.3 Metode Bimbingan Sosial Kelompok

Metode bimbingan sosial kelompok (*social group work*) yaitu suatu metode untuk membantu orang/individu dalam kesatuan kelompok atau secara kelompok sehingga memungkinkan pengembangan pribadi para anggota-anggotanya.

Tujuannya untuk membantu individu-individu memperkembangkan kemampuannya dalam berpartisipasi dengan sempurna di dalam kelompok-kelompok atau masyarakat dimana ia menjadi anggotanya (Sartono W,1979;1-5), upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah, penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat, partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat, bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program, titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

Seperti yang sudah dipaparkan pada sub bab bimbingan sosial kelompok, salah satu tugas bimbingan sosial kelompok (*social group work*) menurut *Albert S. Alissi* adalah tujuan yang bersifat korektif. Dengan adanya sifat tujuan tersebut berhubungan dengan salah satu program metode bimbingan sosial kelompok yaitu upaya untuk rehabilitasi.

Bimbingan sosial kelompok dalam rehabilitasi sosial berarti adanya suatu upaya untuk membantu individu dalam kesatuan kelompok yang mempunyai tujuan bersifat korektif dengan adanya pekerja sosial yang memberikan pengalaman-pengalaman restoratif (perbaikan) dan remedial (pengembangan) terhadap disfungsi personal dan sosial, atau perpecahan individu-individu di dalam situasi sosial, sehingga nantinya individu tersebut dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya atau kehidupan masyarakat.

2.2. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut (Koesnan, 2005: 113) “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Anak adalah merupakan potensi sumber daya manusia pada saatnya akan meneruskan estafet kepemimpinan dan cita-cita perjuangan bangsa. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut maka anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya (Musfiroh & Ilyas, 2016: 57).

Semua anak yang dilahirkan memiliki potensi, yaitu anak yang memiliki fisik normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Lingkungan berperan untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan *(growth)* dan perkembangan *(development)* secara optimal namun perubahan perkembangan pada anak usia dini dapat berlangsung secara optimal dan bisa juga tidak optimal pada setiap anak karena disebabkan adanya perbedaan individu *(individual differences)* yaitu setiap anak mempunyai keunikan tersendiri (Astutik, 2018: 56).

Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik dan yang buruk, yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan sehingga ia dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin dini moral diajarkan maka semakin besar kemampuan anak mencapai karakter yang baik (Nurhalim, 2017: 54).

(Suherman, 2006: 125) mengemukakan bahwa perkembangan manusia tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik secara sosial, ekonomi maupun budayanya. Sifat *inherent* lingkungan adalah perubahan, perubahan yang terjadi dalam lingkungan, dapat mempengaruhi perilaku bahkan gaya hidup (*life style*) individu yang ada di dalamnya. Aturan dan adat istiadat yang berlaku pada suatu lingkungan akan mendasari perilaku sebagian besar individu anggota lingkunganya. Begitu juga dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ditemukan kesamaan dan perbedaan perilaku seseorang karena keragamanan lingkungannya atau budaya lingkungannya.

Sementara itu manusia sebagai individu adalah berhakikat sosial artinya individu akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain dan tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Fakta ini memberikan kesadaran akan ketidakberdayaan individu dalam memenuhi Sementara itu manusia sebagai individu adalah berhakikat sosial (Herimanto & Winarno, 2010: 49). Individu akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain dan tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Fakta ini memberikan kesadaran akan ketidakberdayaan individu dalam memenuhi manusia dalam kelompok sosialnya terikat pada norma-norma sebagai hasil interaksi dari individu itu sendiri. Keterikatan pada norma termasuk juga keterikatan untuk menghargai adanya orang lain. Jika dalam dimensi individu muncul hak-hak dasar manusia maka dalam dimensi sosial ini muncul kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia adalah menghargai hak dasar orang lain serta mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakatnya.

Bimbingan sosial bagi anak sangat diperlukan dalam kasus kekerasan seksual anak, karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekeasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan yang berkualitas,berakhlak mulia,dan sejahtera. Dalam menjaga perlindungan anak, mengandung beberapa aspek penting, yaitu, terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Bambang Waluyo, 2016: 70).

2.3. Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan sebuah tindakan nyata *(actual)* atau intimidasi *(semi-actual)* yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, yang berakibat pada korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Setelah mengetahui pengertian kekerasan, tak luput pula pembahasan pengertian seksual untuk dibahas di sini. Secara sederhana, menurut (Abdurouf, 2003: 25) seksual berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata *(actual)* atau intimidasi *(semi-actual)* yang berhubungan dengan keintiman atau

hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.

Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umum tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual *(CASAT Programme, Child Development Institute;Boyscouts of America)*. Sementara menurut (Maslihah, 2011: 103) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang- Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual pada anak adalah kegiatan yang menggunakan seorang anak dalam aktifitas sosial untuk keuntungan pelaku tersebut. Pelaku kekerasan tersebut bisa orang dewasa atau anak lain, biasanya anak yang lebih tua (Perera, 2016: 24).

Pelecehan seksual anak *(Child Sexual Abuse)* melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa. Ini mungkin mengambil beberapa bentuk: penetrasi – antara mulut, penis, vulva anus dari anak dan individu lain: kontak disengaja menyentuh

alat kelamin, pantat, atau payudara dengan atau tanpa pakaian (tidak termasuk perawatan normal): non-kontak- terhadap paparan pada aktivitas seksual, pembuatan film, prostitusi (Molyneux, Kennedy, Deno, & Mulambia, 2013: 239).

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Besarnya insiden yang dilaporkan di setiap Negara berbeda-beda. Sebuah penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2006 *(National Violence against Women Survey/NVAWS)* melaporkan bahwa 17,6% dari responden wanita dan 3% dari responden pria pernah mengalami kekerasan seksual (Jane, 2012: 13).

Beberapa kasus korban kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi di pasar sebagai pekerja seks komersial. Sejumlah Studi telah mengkonfirmasi bahwa banyak dari penyalahgunaan dilakukan oleh anggota keluarga (Paulauskas, 2013: 10).

Menurut (Yulaelawati, 2015: 64) kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius ditengah masyarakat. Pendapat lain yang dikemukakan oleh(Suyanto, 2010: 76) bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual *(sexual intercouse*),melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring

berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja (Hakiki, 2016: 275).

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak baik anak perempuan ataupun laki-laki tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk , pemerkosaan, sodomi, pencabulan, serta incest. Menurut (Santoso, 2002: 34), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun secara emosional).

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual, misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental.

Hasil penelitian ilmiah menunjukkan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan saraf di bagian cortex dan frontal cortex,

apabilabagian ini rusak maka dampaknya anak akan terbunuh karakternya. (KPAI, 2014: 10) dampak yang paling parah, 70% korban kekerasan seksual rawan menjadi pelaku (Huraerah, 2012: 41). Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama, membatasi diri dengan lingkungan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri (Aning, 2014: 72).

Kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, WHO memberikan definisi jika pemerkosaan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau objek yang dilakukan secara paksa. Kekerasan seksual dapat juga melingkupi jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual, seperti kontak paksa antara mulut dan penis, vulva atau anus.

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti; menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual;secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi atau mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;membuat,

mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh,serta memperlihatkan kepada anak , gambar , foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual(Aning, 2014: 72).

Kekerasan seksual *(Sexual Abuse)* merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

2.3.1. Familial Abuse

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah , menjadi bagian dalam keluarga inti . Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua , misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Sedangkan menurut, (Tower & Crosson, 2002: 62) kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan *(sexualmolestation)*, hal ini meliputi interaksi *non coitus, pettingg , fondling,exhibitionism*, dan *voyeurism* , semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.

2.3.2. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola kekerasan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana kekerasan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang

tua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedofilia dapat diartikan "menyukai anak-anak" (Gosita, 1992: 28). Menurut (Ido, 2014: 20), ada beberapa kategori pedofilia, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut infantofilia. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut hebophilia, mereka yang tertarik denganananak laki-laki di usia tersebut di sebutdengan ephebohiles. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut exhibitionism yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak;atau disebut voyeurism yaitu suka masturbasi di depan anak, atau sekedar meremas kemaluan anak.

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual meyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedo (anak) dan philia (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainanperkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak (Zainuddin, 2007: 31).

Pedofilia bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama , sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup seperti kebiasaan menonton pornografi,sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Tipe pertama pedofilia adalah pedophilia eksklusif, yaitu hanya memiliki ketertarikan kepada

anak. Sedangkan tipe kedua adalah pedophilia fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi atau pengganti. Kekerasan seksual yang dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak inimelakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi.

Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orangorang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak usia pra-pubertas yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat mengahasilkan sperma bagi anak laki-laki(Yuwono, 2015: 31). *"Child abuse is the physical, sexual or emotional maltreatment or neglect of a child or children."*

Kekerasan anak adalah berupa kekerasan fisik, seksual, atau emosional atau pengabaian anak (Abbasi, Saeidi, Khademi, Hoseini, & Mogadam, 2015: 354). Kekerasan anak adalah berupa kekerasan fisik, seksual, atau emosional atau pengabaian anak. Anak ditipu, sehinggamengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu melihat sesuatu sebagai tipu daya atau bukan. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan maka tindakan tersebut dapat merusak jaringan.

Ketika terjadi kekerasan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui orang lain.pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran tutup mulut. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam,maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan (Irwan, 2011: 48). Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tertekan dan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.

Pedofilia apalagi dengan sodomi adalah bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis.Oleh karena itu, pedofilia merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar. Ketika seseorang tertariksecara seksual terhadap orang yang di luar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik pada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang , maka pelakunya sendiri juga sadar bahwa hal tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua : mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam.

Orang tua yang memiliki pengetahuan baik akan semakin memahami mengenai pedofilia, sehingga akan memiliki sikap yang baik pula untuk bertindak dalam rangka mencegah agar anaknya tidak menjadi korban para pedofil. Pengetahuan yang dimiliki akan menjadikan orang tua semakin waspada terhadap orang-orang yang berpotensi untuk mencelakakan anaknya. Pengetahuan yang dimilikinya juga bermanfaat dalam memberikan nasehat kepada anaknya untuk lebih berhati-hati dengan orang asing (Rahma & Setiowati, 2017: 64).

> "*Even though the community is inclined to consider all child sexual abuser or child sexual molesters having pedophilia, every adult who commitss sexual violence against a child is not a pedophilic*."

Meskipun masyarakat cenderung menganggap semua pelaku kekerasan seksual anak atau penganiaya seksual anak memiliki pedofilia, setiap orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak bukanlah seorang pedofil (Bridge & Dumani, 2018: 216).

2.4. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Berbagai macam tindakan seksual dapat terjadi dalam beragam situasi dan kondisi. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan dalam hubungan pernikahan atau pacaran, pemerkosaan oleh orang asing dan pemerkosaan sistematis saat konflik bersenjata. Kekerasan seksual juga dapat berupa pendekatan seksual yang tak diinginkan atau pelecehan seksual, termasuk meminta hubungan intim sebagai balasan atas jasa tertentu. Kekerasan seksual juga mencakup tindakan pelecehan seksual, misalnya terhadap orang dengan cacat mental atau fisik maupun pelecehan seksual

terhadap anak. Pemaksaan pernikahan yang mencakup pernikahan anak di bawah umur juga digolongkan sebagai kekerasan seksual (Sofian, 2006: 9).

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak tentunya memberikan dampak yang cukup besar. Dampak kekerasan seksual terhadap anak bmemerlukan waktu lama untuk penyembuhan. Kekerasan seksual memiliki dampak-dampak yang nyata terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental seorang ANAK, misalnya pelarangan akan penggunaan kontrasepsi atau alat lain untuk melindungi diri dari penyakit-penyakit menular seksual, tindakan aborsi paksa, tindakan kekerasan terhadap integritas seksual perempuan, termasuk mutilasi alat genital perempuan dan kewajiban pemeriksaan keperawanan serta prostitusi paksa dan penjualbelian manusia untuk eksploitasi seksual (Aning, 2014: 72).

2.4.1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasiseksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak di kehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku,kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban(Winarsunu, 2008: 19).

Collier menjelaskan pelecehan seksual sebagai perilaku yang menyinggung perasaan yang didasarkan pada gender (l998: 97). Pelecehan seksual dapat juga diartikan sebagai semua sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak disenangi, mulai dari pandangan, simbol-simbol lewat bibir, gerakan badan, tangan,

siulan nakal, pandangan yang menelanjangi, mencolek-colek, menunjukkan gambar-gambar porno, mencuri mencium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, bahkan sampai memperkosa (Ramadyan, 2014: 41).

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang perlu mendapat penanganan agar dapat menjamin terciptanya rasa aman bagi masyarakat, termasuk lingkungan kampus pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian pemula *(pioneer)* untuk menggali pengetahuan dan pengalaman mahasiswa perguruan tinggi Indonesia mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual oleh pelaku asing umumnya merupakan perhatian seksual yang tidak diinginkan dan pelecehan gender sementara pelecehan seksual oleh pelaku yang dikenal mencakup seluruh bentuk pelecehan seksual termasuk pemaksaan seksual (Rusyidi, Bintari, & Wibowo, 2018: 85).

(Mukri, 2017: 12), menggolongkan jenis-jenis pelecehan seksual menjadi 3 tingkat, yaitu: (1) Pelecehan Seksual Ringan. Laki-laki tersebut mengedipkan mata atau menatap tubuh si wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan atau suara-suara menggoda kearah si wanita, dan mengajak si wanita bergurau porno atau melihat gambar porno; (2) Pelecehan Seksual Sedang. Laki-laki tersebut membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, bertanya apakah si wanita bersedia diajak berkencan, membicarakan atau memberitahu si wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita; (3) Pelecehan Seksual Berat. Laki- laki tersebut menyentuh, mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas bagian tertentu tubuh si wanita, merangkul atau memeluk si wanita dengan bernafsu, memperlihatkan, menekankan, atau menggesek-gesekkan sebagian atau seluruh alat

vitalnya kepada si wanita, dan melakukan usaha-usaha untuk melakukan perkosaan terhadap diri si wanita.

Pelecehan seksual yang berat merupakan suatu peristiwa kehidupan yang sangat mengganggu kehidupan individu dan dapat mempengaruhi perkembangan individu bersangkutan. Peristiwa kehidupan berupa pelecehan seksual merupakan stressor psikososial yang berat. Meskipun daya tahan individu dalam menghadapi stres berbeda satu dengan yang lainnya, jika kedatangannya berlangsung secara tiba-tiba, cepat sering tidak dapat dinyana,, atau tidak dapat diramalkan, maka akibatnya dapat menimbulkan efek psikologik seperti depresi (Wahid & Irfan, 2011: 41).

(Molyneux, Kennedy, Deno, & Mulambia, 2013: 239), membuat daftar beberapa akibat dari pelecehan seksual secara pribadi: khawatir, tegang, lekas marah, depresi, rusaknya hubungan pribadi, permusuhan, ketidakmampuan berkonsentrasi, kurang tidur, kelelahan, sakit kepala, dan bentuk- bentuk stres lainnya. Pelecehan seksual merupakan tindakan pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

2.4.2. Eksploitasi seksual

Menurut (Sofian, 2006: 9) ekploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa sertaperbudakan. Eksploitasi seksualterhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Eksploitasi

seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual (Hakiki, 2016: 257). Eksploitasi seksual anak adalah merupakan kekerasan seksual pada anak melalui pertukaran seks atau tindakan seksual untuk mendapatkan obat-obatan, makanan , tempat tinggal, perlindungan , kebutuhan dasar lain dalam hidup , dan atau uang (Perera, 2016: 24).

2.4.3. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa”yang berarti paksa,gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanitabukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut (Wahid & Irfan,2011: 41) perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Adanya reaksi umum yang berlebihan terkadang juga semakin memojokkan korban. Peristiwa perkosaan yang merupakan berita yang cukup menarik untuk dibicarakan membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan berita tersebut sebagai salah satu bahan pembicaraan (Hakiki, 2016: 275).*“Rape is defined as*

the expression of power and dominance by men over woman, although men can also be raped".

Perkosaan di artikan sebagai ekspresi kekuasaan yang dominan melalui kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, meskipun laki-laki juga dapat diperkosa (Inyang & Linda, 2015: 52).

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti; menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual;secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi atau mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh;serta memperlihatkan kepada anak , gambar , foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

2.4.4. Familial Abuse

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti . Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak (Tower,2002: 68) menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama,penganiayaan (sexualmolestation), hal ini meliputi interaksi non coitus, pettingg , fondling,exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. *"Child sexual abuse occurring within familial relationships is considered to be the most prevalent form of sexual abuse".*

Pelecehan seksual anak yang terjadi dalam hubungan keluarga dianggap yang paling umum dalambentuk pelecehan seksual (Quadra, Nagy, Higgins, & Siegel, 2015: 8).

2.4.5. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga sourkorban. Pada pola kekerasan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana kekeraasan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu ,beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai. Kekerasan seksual dengan anak

sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia dapat diartikan “menyukai anak-anak” (de Yong dalam Tower,2002: 64). Menurut Adrianus E.Meliala, ada beberapa kategori pedophilia, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut infantophilia. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut hebophilia, mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut di sebut dengan ephebohiles. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut exhibitionism yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak;atau disebut voyeurism yaitu suka masturbasi di depan anak, atau sekedar meremas kemaluan anak.

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual meyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedo (anak) dan philia (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainanperkembangan psikoseksual dimana idividu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak (Zainuddin, 2007: 31).

Pedofilia bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama , sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup seperti kebiasaan menonton pornografi,sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Tipe pertama pedophilia adalah pedophilia eksklusif, yaitu hanya memiliki ketertarikan kepada anak. Sedangkan tipe kedua adalah pedophilia fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga

memilih anak sebagai substitusi atau pengganti. Kekerasan seksual yang dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak inimelakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi.

Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak usia pra-pubertas yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat mengahasilkan sperma bagi anak laki-laki(Yuwono, 2015: 31).

Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan,belum mampu melihat sesuatu sebagai tipu daya atau bukan. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan maka tindakan tersebut dapat merusak jaringan.

Ketika terjadi kekerasan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui orang lain.pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran tutup mulut. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam,maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan

atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedofil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tertekan dan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan , anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.

Pedofilia apalagi dengan sodomi adalah bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pedophilia merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar. Ketika seseorang tertarik secara seksual terhadap orang yang di luar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik pada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang , maka pelakunya sendiri juga sadar bahwa hala tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua : mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam.

2.5. Penyebab Kekerasan Seksual

Manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikologis) yang tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Sementara itu manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan

tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara individu maupun secara berkelompok(Purwatiningsih, 2017: 121).

Perilaku seks yang menyimpang pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebabkan beberapa faktor yaitu 1) faktor internal individu yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku sulit menyesuaikan diri atau proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan eksternal.Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain (Faizi, 2010: 10).

Manusia adalah *Zon Politicon*, manusia adalah mahluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama. Namun kenyataannya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat memerlihatkan lain. Banyak fakta yang memperlihatkan ketimpangan relasi gender, posisi laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki . laki-laki mempunyai hak istimewa dan dinikai sebagai subjek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai mahluk pasif, lemah dan objek kehidupan. Akibatnya, laki-laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai barang miliklaki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena termasuk dengan cara kekerasan (Tangri, 1995: 31).

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, diantaranya adalah :

a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah, Nutrisi fisik hormon yang terkandung dalam makanan masa kini semakin membuat individu anak matang sebelum waktunya, yang sudah matang menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya.
b. Nutrisi psikologis: tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya lagu-lagu yang semakin tidak kreatif, isi dan tampilannya hanya seputar paha dan dada telah semakin merusak mental masyarakat Indonesia.
c. Perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.
d. Fungsi otak manusia yang khas, neurotransmitter, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individudi bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.
e. *Lack Of Safety* dan *security system* yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan memudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.
f. Gaya hidup dan kesulitan ekononi yang menuntut kesibukan orang tua yang luar biasa, double income mendorong ayah ibu banyak di luar rumah, anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri.
g. Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upayaperlindungan diri cenderung ditolak,diterjemahkansederhana

sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya justru menghambat proses persiapan perlindungan anak.

h. Sistem sosial masyarakatyang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas kerap menjadi penyebab makin suburnya praktek kekerasan seksual karena figur laki laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.

i. Fakta bahwa kekerasan dankekerasan seksual telah terjadi dimana saja: rumah, sekolah, klub olah raga,pengajian, sekolah minggu dan lain-lain.

j. Persepsi sosial yangberkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor, predator lepas.Sudah melapor pun tidak ditangani dengan baik bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.

k. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tidak hanya orang dewasa, bahkan sudah mulai ada anak dan remaja. Baik itu pedopil (laki/ perempuan) tetapi juga ada yang bukan pedofil (Dr. Ns. Meri Neherta, 2017: 23).

Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah secara umum orang tua berperan baik, tetapi pada setiap sub variabel yaitu peran sebagai pendidik, peran sebagai pendorong, peran sebagai panutan, peran sebagai pengawas, peran sebagai konselor dan peran sebagai komunikator masing-masing masih ada yang kurang baik, terutama peran sebagai pengawas dan komunikator, sehingga perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan peran dari setiap orang tua untuk yang kategori kurang baik meningkat ke kategori baik. Dengan peran setiap orang tua yang

baik diharapkan dapat mencegah kekerasan seksual tidak terjadi lagi pada anak usia sekolah dasar (Ligina, Mardiyah, & Nurhidayah, 2018: 117).

Dengan demikian laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap perempuan bukan saja karena dia berada di posisi senior di lembaga-lembaga atau tempat kerja, tetapi karena kedudukan sosial-kulturnya di masyarakat. Di sepanjang waktu pelecehan seksual sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki (Zainuddin, 2007: 31).

Dengan kondisi lingkungan masyarakat di Indonesia khususnya diperkotaan, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual. Bahkan, dewasa ini banyak kasus yang terungkap di media masa justru dibeberapa daerah dengan intensitas pergaulan yang jauh dari perkotaan (Suyanto,dkk, 2000: 45). Melihat realita tersebut, maka secara umum faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat disimpulkan sebagai berikut (Huwaidah, 2011: 25-28):

a. Faktor *innocent* (polos) dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebabnya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak dan tidak jarang juga perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal anak.
b. Faktor rendahnya moral dan mentalitas pelaku juga memicu perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
c. Faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak penyandang cacat menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab anak

yang mengalami cacat tubuh dianggap memiliki keuntungan bagi pelaku. Pelaku merasa aman bila melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang cacat, dikarenakan korban masih anak-anak atau penyandang cacat, sehingga bukti yang akan dicari nantinya akan lemah.

d. Kemiskinan merupakan sumber munculnya masalah lain, seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan bahkan kriminalitas(Raharjo, Suminar, & Mu'arifuddin,2016: 22). Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan prosentase penduduk miskin.atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya adalah orang tua dan orang dewasa yang menyuruh anak melakukan pekerjaan menjual diri (pekerja seks komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga padahal anak mereka masih di bawah umur. Orang tua menjadikan anaknya sebagai pemenuh kebutuhan dan itu adalah salah satu bentuk godaan syaitan untuk dirinya supaya dirinya berbuat jahat kepada anak-anaknya.

e. Faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat.

f. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama anak usia remaja.

2.6. Tahapan Kekerasan Seksual

Di dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, biasanya ada tahapan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Kekerasan seksual pada anak tentunya tidak dengan

begitu saja terjadi, melainkan melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, pelaku membuat korban merasa nyaman. Ia meyakinkan korban bahwa apa yang dilakukannya tidak salah secara moral. Pelaku menyentuh sisi kebutuhan anak akan kasih sayang dan perhatian,penerimaan dari orang lain, atau dengan mencoba menyamakannya dengan permainan dan menjanjikan imbalan material yang menyenangkan. Pelaku dapat mengintimidasi korban secara halus atau bersikap memaksa secara kasar. Kemudian pada tahap kedua, adalah interaksi seksual. Perilaku yang terjadi bisa saja hanya berupa mengintip sampai perilaku yang intensitasnya berat, yaitu memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual. Setelah kejadian tersebut, pelaku mengancam korban agar merahasiakan apa yang terjadi kepada orang lain. Tahap yang terjadi berikutnya adalah tahapan dimana korban mau menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain. Kemungkinan korban merahasiakan pengalaman tersebut sampai ia berusia dewasa, atau menceritakannya kepada orang yang mempunya kedekatan emosional dengannya, sehingga ia merasa aman(Tower,Chyntia Crosson, 2010: 12). Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa:

a. *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa).
b. *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).
c. *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa).
d. *Observation of the child* (saat mandi telanjang, dan saat membuang air).
e. Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
f. *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong).
g. Masturbasi
h. *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri) .

i. *Cunninglus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).

j. *Digital penetration* (pada vagina).

k. *Penile penetration* (pada vagina).

l. *Penile penetration* (pada anus atau rectum).

m. *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha atau bokong korban).

2.7. Karakteristik Pelaku Pelecehan Seksual

Seorang pelaku pelecehan seksual pada anak atau pemerkosa biasanya lihai sehingga tidak akan memaksa korbannya. Sebaliknya, ia mungkin lebih suka merayu anak-anak secara bertahap. Mula-mula, ia memilih calon korbannya, sering kali anak yang kelihatan tidak berdaya dan penurut, dengan demikian secara relatif mudah dikendalikan. Kemudian, ia memberikan perhatian khusus kepada anak itu. Ia mungkin juga mencoba mendapatkan perhatian dan kepercayaan orang tuanya. Para pemerkosa sering kali mahir berpura-pura menaruh minat yang tulus kepada si anak dan keluarganya(E, Shelly, Lettia, Sears, & David, 2009: 37).

Akhirnya, si pemerkosa akan mulai mempersiapkan si anak untuk di jadikan korban. Sedikit demi sedikit, ia mulai lebih banyak mengadakan kontak badan dengan si anak melalui pertunjukan kasih sayang, gulat-gulatan, dan gelitikan yang tampaknya polos. Ia mungkin akan menghujani si anak tersebut dengan hadiah dan mulai memisahkannya dari teman-teman, kakak adik, dan orang tua, supaya bisa berduaan saja dengan si anak. Pada suatu waktu, ia mungkin meminta si anak tidak menceritakan rahasia kecil kepada orang tua-mungkin tentang suatu hadiah atau rencana

jalan-jalan. Taktik-taktik tersebut melicinkan jalan untuk rayuan. Sewakyu si pemerkosa telah mendapatkan kepercayaan si anak serta orang tuanya, ia siap beraksi.

Seorang pelaku pelecehan seksual pada anak atau pemerkosa biasanya sangat pintar dalam merayu korbannya. Ia akan merayu anak-anak secara bertahap. Oleh sebab itu pelaku akan memilih anak yang kelihatannya tidak berdaya dan penurut karena akan mudah dikendalikan. Kemudian, ia memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Selain itu pelaku juga mencoba untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua anak/korban dengan cara berpura-pura menaruh minat yang tulus kepada si anak dan keluarganya. Setelah mendapat kepercayaan dari keluarga, si pemerkosa akan mulai mempersiapkan anak untuk dijadikan korban. Cara yang dilakukan pelaku tidak kentara, tidak kejam atau memaksa. Ia mungkin memanfaatkan keingintahuan wajar si anak tentang seks, menawarkan untuk menjadi ”guru”, atau ia mungkin mengajaknya mengadakan ”permainan istimewa” yang tidak boleh diketahui orang lain. Ia mungkin mencoba memperlihatkan pornografi kepada si anak supaya perilaku demikian tampak normal. Jika ia berhasil memperkosa si anak, ia ingin sekali memastikan bahwa si anak tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Ia mungkin menggunakan berbagai taktik, misalnya dengan mengancam, memeras, dan menyalahkan, atau mungkin dengan mengkombinasikan cara-cara itu. Contohnya, ia mungkin mengatakan, ”Salah kamu sendiri. Kamu sih tidak menyuruh saya berhenti.” Ia mungkin menambahkan, ”Kalau kamu beri tahu Mama Papa, mereka akan memanggil polisi dan saya dipenjarakan untuk selamanya.” Atau, ia mungkin mengatakan, ”Ini rahasia kita berdua. Kalau kamu cerita, tidak ada yang bakal percaya. Awas kalau Mama Papa sampai tahu, akan saya hajar mereka.” Ada banyak sekali taktik licik dan jahat yang akan diupayakan orang-

orang ini. Orang tua harus waspada apabila ada seseorang yang tampak lebih berminat pada anak-anak ketimbang orang dewasa. Kemudian memberikan perhatian khusus dan hadiahhadiah kepada anak atau menawarkan untuk menjaganya tanpa bayaran atau bertamasya berduaan dengan anak. Apabila menemui hal demikiaan, sebagai orang tua perlu memikirkan upaya preventif yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual (Dr. Ns. Meri Neherta, 2017: 23).

2.8. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Dampak dalam kasus kekerasan sesksual ini terkadang menunjukkan adanya beberapa perilaku maladaptif atau ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial, biasanya korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, distress emosional, kecemasan, gangguan tidur, dan lain-lain. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, yaitu merupakan

kondisi dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

Mereka juga merasa malu dan bersalah. Bahkan, sebagian dari mereka percaya bahwa mereka tidak pantas untuk diselamatkan, atau tidak mau mempercayai orang lain. Mereka bisa merasa tertekan dan gelisah, dan sebagian dari mereka lari ke obat-obatan untuk menghilangkan perasaan buruk mereka. Sebagian dari mereka tidak mau melihat diri mereka sendiri sebagai korban dan percaya bahwa bagaimana pun mereka memiliki kontrol atas situasi mereka, atau mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar atau pilihan terbaik untuk situasi mereka (Perera, 2016: 24).

Selain itu, anak yang mengalami kekerasan seksual juga bisa berakibat luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluannya, pendarahan pada vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina dan sering pula

didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan atau duduk dan terkena infeksi penyakit bahkan bisa terjadi suatu kehamilan.

Kekerasan seksual terhadap anak berdampak pada fisik, psikologis dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Dampak yang ditimbulkan biasanya membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Dikarenakan anak-anak sangat sulit untuk menyembukan luka yang telah dialaminya ketika mengalami kekerasan seksual.

2.8.1. Dampak Psikologis

2.8.1.1.Depresi

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasimasalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat.

> *"Specific depressive symptoms have received comparably little attention because they are assumed to be diagnostically interchangeable indicators of a common diagnosis."*

Gejala-gejala depresi yang spesifik adalah hanya menerima sedikit perhatian karena mereka dianggap indikator yang dapat dipertukarkan secara diagnostik dari diagnosis umum (Fried & Nesse, 2014: 1).

Depresi dan menyalahkan diri dapat merusak seseorang: minimnya motivasi untuk mencari bantuan, kurang empati, mengisolasi diri dari orang lain, kemarahan, dan agresi termasuk melukai diri sendiri dan/atau upaya bunuh diri.

2.8.1.2.Sindrom Trauma Perkosaan

Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan muda dan dewasa dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi. Setelah diperkosaan korban sering mengalami syok. Korban cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca kejadian korban sering mengalami insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, agitasi, agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.

2.8.1.3.Disosiasi

Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi, merupakan salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya. Merasa kalau keadaan disekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada, seolah-olah seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering

mengalami beberapa derajat disosiasi - amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda di saat mengalami kejadian tersebut atau berhari-hari, minggu setelahnya.

2.9. Kerangka Berpikir

Bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang merupakan hal yang harus dilakukan diamati terlebih dahulu terlebih pada anak korban tindak kekerasan seksual ,ada beberapa hal yang harus diamati yaitu mulai dari pelaporan kasus kekerasan seksual,ketika telah diperoleh laporan tentang kasus tersebut maka pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang dapat dilakukan. Pelaksanaan bimbingan sosial terdiri dari perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan seksual , kemudian melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang selanjutnya sosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan seksual dan dilanjutkan dengan adanya advokasi yang tepat dalam kasus tindak kekerasan seksual anak. Dalam pelaksanaan bimbingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan seksual tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan bimbingan sosial tersebut . Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan sosial tersebut antara lain adalah laporan yang tidak transparan yang diberikan , sehingga sulit untuk mengetahui korban tindak kekerasan seksual tersebut. Lalu, orang tua yang kurang memberikan perhatian dalam mendampingi korban tindak kekerasan seksual tersebut dan sarana prasarana yang kurang mendukung. Sedangkan faktor pendukung jalannya pelaksanaan bimbingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan seksual adalah landasan hukum yang jelas dan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak

termasuk kerjasama antara aparat hukum, masyarakat, dan pemerintah. Lalu, bagaimana cara agar pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang dapat dicapai secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

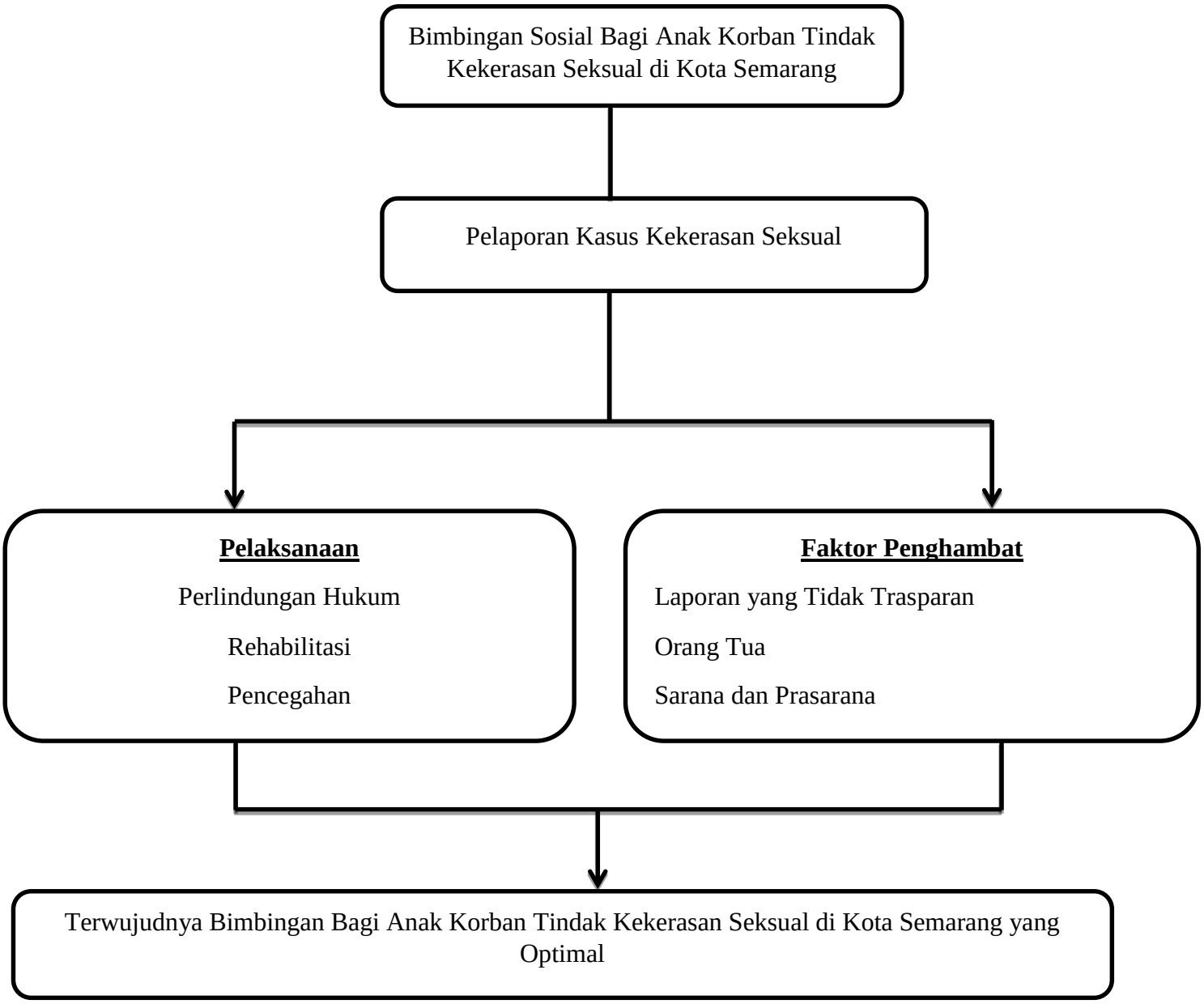

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

2.9.1. Dampak Fisik

2.8.2.1. Gangguan makan

Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban, seperti: mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa korban akan menggunakan makanan sebagai pelampiasan dalam mengatasi trauma kekerasan seksual yang sudah dialaminya.”Tindakan ini hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi akan merusak tubuh dalam jangka panjang. Terdapat tiga tipe gangguan makan, yaitu: anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating. Dilansir dari Medical Daily, bulimia dan anoreksia umum ditemukan pada wanita dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual saat anak-anak.

2.8.2.2. Hypoactive sexual desire disorder

Hypoactive sexual desire disorder (IDD/HSDD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual yang rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan seksual.

2.8.2.3 Dyspareunia

Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau karena dorongan penis.

2.8.2.4 Vaginismus

Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

2.8.2.5. Diabetes tipe 2

Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat kanak-kanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius dimasa yang akan datang, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan The American Journal of Preventive Medicine, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Hasil penelitian melaporkan bahwa 34 % dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual (Dr. Ns. Meri Neherta, 2017: 25).

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini :

5.1.1. Bentuk pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang sudah terstruktur sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun tahap-tahap pelaksanaan bimbingan sosial tersebut pertama di lakukan di Polrestabes Semarang, yang pertama adalah menerima laporan dari korban dan/atau keluarga korban, lalu melakukan pemeriksaan, kemudian memberikan obat pencegah kehamilan, dan yang terakhir adalah melaksanakan bimbingan sosial.

Kemudian pelaksanaan bimbingan sosial dilakukan di Polrestabes Semarang oleh Tim dari PPT Seruni. Bentuk pelaksanaan bimbingan sosial yang pertama adalah bimbingan sosial kelompok bagi orang tua dan anak korban tindak kekerasan seksualyang berupa sosialisasi. Kemudian, bentuk pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, disesuaikan dengan kasus-kasus yang dialami oleh korban. Lalu, dalam proses pemulihan korban akan ditempatkan di *Shelter* .

5.1.2. Hambatan pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang adalah rendahnya kesadaran saksi, korban yang tidak terus terang dan kurangnya perhatian orang tua dalam mendampingi korban. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya melakukan penjemputan para saksi, membawakan pendamping bagi saksi/korban agar saksi/korban berterus terang dalam proses penyelidikan serta memberikan penyuluhan pada orang tua untuk melakukan pendampingan terhadap anak selama proses bimbingan.

5.1.3. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang dinilai dari keberhasilan pembimbing social dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang dialami korban. Semua kasus kekerasan seksual anak di Kota Semarang berhasil ditangani dan anak-anak tersebut sudah tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya dan mampu melanjutkan hidupnya seperti semula.

5.2. Saran

5.2.1. Bentuk pelaksanaan bimbingan sosial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang sudah terstruktur dengan baik sesuai dengan SOP PPT Seruni dan Polrestabes Semarang. Namun, pada tahap pelaporan keterangan saksi dan korban sebaiknya harus mengatakan tentang kasus tersebut dengan sepenuhnya. Sehingga, laporan tentang kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan dengan baik.

5.2.2. Kerjasama antara berbagai pihak antara lain, Pemerintah, masyarakat, keluarga korban dan berbagai lembaga terkait mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang.Polrestabes Semarang diharapkan mampu mendorong para saksi dan korban untuk mampu berterus terang dan memberikan informasi yang transparan tentang kasus kekerasan seksual yang dialami.

Bagi PPT SERUNI Kota Semarang, diharapkan PPT SERUNI semakin menunjukkan eksistensinya di masyarakat Kota Semarang, misalnya dengan sering hadir dalam acara-acara besar Kota Semarang. membuka stand, menyebar brosur ke jalan-jalan pada saat peringatan hari kartini maupun hari ibu dan semakin sering melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang kekerasan seksual dan pentingnya pendidikan seks terhadap anak.

5.2.3. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Semarang akan dapat terlaksana dengan maksimal jika seorang pembimbing sosial mampu memberikan sebuah arahan untuk memotivasi

diri anak agar si anak mampu menerima permasalahannya dan dapat beraktivitas seperti biasa. Sebaiknya, seorang pembimbing harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik diantaranya: harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan, toleran terhadap permasalahan, peka, bersikap empati serta menghormati keragaman dan perubahan, dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap korban yang sedang mengalami stress atau frustasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abbasi, M. A., Saeidi, M., Khademi, G., Hoseini, B. L., & Mogadam, Z. E. (2015). Child Maltreatment in the Worldwide: A Review Article. *Journal International Pediatric, 3*, 354.

Abdulhak, I., & Suprayogi, U. (2012). *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Abdurouf, M. (2003). *Masa Transisi Remaja.* Jakarta: Triasco Publisher.

AD, Y., & Winarsih. (2016). Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial dalam Meningkatkan Komunikasi Interpersonal Peserta Didik Kelas XII SMA Negeri 2 Padang Cermin Kabupaten Pesawahan. *Jurnal Bimbingan dan Kosenling, 03*, 1-15.

Adiwimarta. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3 ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

Aminudin. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Asdi.

Amir, S. A. (2003). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Palu Sulawesi Tengah. *Perlindungan Hukum*, 7.

Amti, E., & Prayitno. (2004). *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok.* Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Aning. (2014). *Tumbuh Kembang-Pediatri terhadap Kekerasan Seksual pada Anak.* Bandung: FK-UNPAD.

Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Aryani, N. M. (2016, 01-04). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 38*, 01-98.

Asmani, J. M. (2010). *Panduan Efektif Bimbingan Konseling di Sekolah.* Jakarta: Diva Press.

Astutik, C. (2018). Penerapan Layanan Bimbigan dan Konseling pada Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Dasar, 2*, 56.

Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islami, 06*, 62.

Bambang Waluyo, S. (2016). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bimo, W. (2004). *Pengantar Psikologi Umum.* Jakarta: Andi.

Bridge, E. N., & Dumani, N. (2018). Identifying Pedophilia. *Life Skills Journal of Psychology, 2*, 216.

Denzin, & Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dr. Fakhrudin, M. (2011). *Evaluasi Program Pendidikan Non Formal.* Semarang: UNNES PRESS.

Dr. Ns. Meri Neherta, S. (2017). *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

E, T., Shelly, Lettia, P. A., Sears, & David. (2009). *Child Sexual Abuse.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ernawati, & Mulyono, S. E. (2017). Manajemen Pembelajaran Program Paket C di PKBM Bangkit Kot5a Semarang. *Journal of Nonformal Education, 3*, 65.

Faizi. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006.* Salatiga: STAIN-Al-Ahwal Al-Syahsiyyah.

Fitria, N. (2013). Model Bimbingan Kelompok Berbasis Falsafah Hidup Masyarakat Lampung untuk Mengurangi Prasangka Sosial. *Jurnal Bimbingan Konseling, 2*, 72-77.

Fried, E. I., & Nesse, R. M. (2014). Functioning, The Impact of Individual Depressive Symptoms on Impairment of Psychosocial. *Journal of Psychology, 9*(2), 1.

Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.* Bandung: Rafika Aditama.

Gunarsa, S. (2004). *Psikologi Praktis: Anak Remaja dan Keluarga.* Jakarta: Gunung Mulia.

Hakiki, S. F. (2016). Eksploitasi Jasa Anak. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 275-302.

Hallen. (2006). *Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi.* Jakarta: Quantum Teaching.

Hartono. (2011). Implementasi Pendidikan Karakter pada Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Bimbingan dan Konseling, 57,* 74.

Hasan, E. S., & Nurhayati, S. (2012). Pendidikan Luar Sekolah dan Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal llmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, 1*, 11.

Herimanto, & Winarno. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hidayati, F. T., & Ustman, U. (2019). Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Aktivitas Belajar terhadap Kemandirian Anak Rentan Jalanan Semarang. *Jurnal Pendidikan Nonformal, 3,* 44.

Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap Anak.* Bandung: Nuansa Cendekia.

Ido, W. (2014). *Aku Anak yang Berani,Bisa Melindungi Diri Sendiri.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Inyang, M. P., & Linda, N. C. (2015). Rape and Girl Child. *Journal of Dental and Medical Science, 14*(1), 52.

Irmawita. (2018). Pengelolaan Program Pendidikan Non Formal untuk Kelompok Masyarakat Lanjut Usia. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 6*, 6-7.

Irwan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.* Bandung: Refika Aditama.

Iskandar. (2009). *Penelitian Tindakan Kelas.* Jakarta: Gaung Persada.

Jane, B. (2012). Principles of Pediatric. *Caring for Children*.

Joesoef, S. (1999). *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Junadi, P. (1995). *Pengantar Analisis Data.* Surabaya: PT Rineka Cipta.

Karim, A. (2017). Efektivitas Partisipasi Perempuan pada Pendidikan Non Formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 11*, 132.

Kisworo, B., Ilyas, & Kriswanto, H. D. (2016). Model Pembelajaran Partisipatif melalui Teknik Pendampinganterhadap Tugas Diskusi Kelompok Mahasiswa dalam Membentuk Karakter Santun Berdiskusi. *Journal of Non Formal Education, 2*, 102.

Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia.* Bandung: Sumur.

Kusumawati, M. P., & Manutede, Y. Z. (2018, 08). Pendekatan Bimbingan Kelompok Tehnik Analisis Transaksional untuk Meningkatkan Kecerdasan Sosial pada Anak-Anak di Panti Asuhan Sejahtera Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal UNIERA, 7*, 75-94.

Ligina, N. L., Mardiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 117.

M. Anwar Fuadi. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual. *Sebuah Studi Fenomenologi, 8*, 204.

Maryadi. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Maslihah. (2011). Penyesuaian Sosial di Lingkungan Sekolah dan Prestasi Akademik Siswa SMPIT Assyifa Boarding School (Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial). *Jurnal Psikologi, 10*, 103-114.

Moeloeng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.

Molyneux, E. M., Kennedy, N., Deno, A., & Mulambia, Y. (2013). Sexual Abuse in Low-Income Settings;Time for Action. *Paediatrics and International Child Health*, 239-246.

Mukri, A. A. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Sosial Budaya, 4*, 12.

Musfiroh, T. I., & Ilyas. (2016). Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Salatiga. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 5*, 57.

Natawidjaja, R. (1987). *Pendekatan Pendekatan dalam Penyuluhan Kelompok.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Noermalasari, I. (2016). Pelaksanaan Bimbingan Sosial untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Pecandu NAPZA di UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban NAPZA (ANKN) Surabaya. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4.

Nugraheni, S., & Fakhruddin. (2014). Persepsi dan Partisipasi Orangtua terhadap Lembaga PAUD sebagai Tempat Pendidikan untuk Anak Usia Dini (Studi pada Orangtua di Desa Tragung Kecamatan Kademan KKabupaten Batang). *Jurnal Pendidikan Non Formal, 3*, 50.

Nurhalim, K. (2017). Pola Penanaman Nilai-Nilai Moral Religius di Tkit Arofah 3 Bade Klego. *Journal of Nonformal Educaation, 3*, 54.

Nurihsan, A. J. (2014). *Bimbingan dan Konseling.* Bandyng: Refika Aditama.

Paulauskas, R. (2013). Sexual Deviance And Child Abuse. *Teacher Education*, 10-23.

Perera, C. (2016). *Hentikan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata.* Bangkok: ECPAT Internasional.

Pratama, B. D. (2016, 11 2). Pemberian Layanan Bimbingan Pribadi Sosial dalam Menumbuhkan Perilaku Proporsional Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Counsellia, 6*, 31-40.

Prayitno. (1995). *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil).* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prayitno. (2001). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah.* Jakarta: Rineka Cipta.

Prayitno. (2004). *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok.* Padang: Jurusan BK FIP UNP.

Purwatiningsih. (2017). *Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dengan Melihat Pola Sebaran Pengunjung.* Jakarta: Jagakarssa.

Quadra, A., Nagy, V., Higgins, D., & Siegel, N. (2015). Conceptualising The Prevention of Child Sexual Abuse. *Jounal of Australian Institute of Family Studies*, 8.

Rachman, H. S. (2003). *Bimbingan dan Konseling Pola 17.* Yogyakarta: UCY Press.

Raharjo, T. J., Suminar, T., & Mu'arifuddin. (2016). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan melalui Pendidikan Nonformal di Jawa Tengah. *Journal of Nonformal Education, 2*, 22.

Raharjo, T. J., Sutarto, J., & Fakhruddin. (2017). Effectiveness Analysis of Non-formal Education Learning in Central Java. *Journal of Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 66*, 109.

Rahma, M., & Setiowati, E. A. (2017). Pengetahuan tentang Pedophilia dan Kecemasan terhadap Kekerasan Seksual pada Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Psikologi, 12*, 64.

Ramadyan, Y. (2014). *Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.

Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1.* Jakarta.

Republik Indonesia. (1979). *Undang Undang Nomor 4.* Jakarta.

Republik Indonesia. (1981). *Undang Undang Nomor 8 tentang Kesejahteraan Anak.* Jakarta.

Republik Indonesia. (1997). *Undang Undang Nomor 3 tentang Pengadilan Anak.* Jakarta.

Republik Indonesia. (1999). *Undang Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.* Jakarta.

Republik Indonesia. (2002). *Undang Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta.

Republik Indonesia. (2006). *Undang Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.* Jakarta.

Republik Indonesia. (2012). *Undang Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta.

Rusman. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer.* Bandung: Alfabeta.

Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2018). Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual;Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Social Work Journal, 9,* 75-85.

Salahudin, A. (2010). *Bimbingan dan Konseling.* Bandung: Pustaka Setia.

Santoso, T. (2002). *Teori Teori Kekerasan.* Jakarta: Ghalia.

Sari, A. P. (2009). *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban.* Jakarta: Kompasiana.

Sholeh, A. N., & Humaidi, L. (2018). *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak.* Jakarta: Erlangga.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sofian, A. (2006). Memerangi Pariwisata Sex Anak. *Espat Internasional*.

Soviati, B. M., Fakhrudin, & Ilyas. (2017, 12). Pembinaan Anak Rentan Tindak Kriminal melalui KUBE pada Anak Binaan PSMP Antasena Magelang. *Journal of Nonformal Education of Community Empowerment, 1*, 129.

Subekti, & Tjitrosudibyo. (1992). *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradnya Pramita.

Sugiasih, I. (2019). Mengenai Pemberian Pendidikan Seksual yang Dilakukan Ibu untuk Anak Usia 3-5 Tahun (Need Assesment) . *Jurnal Psikologi , 6,* 73.

Sugiyo. (2011). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Pedoman Teoritis dan Praktis bagi Konselor di Sekolah.* Semarang: Widya Karya.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Bandung: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif, dan R dan D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi.* Bandung: Alfabeta.

Suherman. (2006). *Perkembangan Peserta Didik Qur'áni untuk Mengembangkan Keeterampilan Hubungan Sosial.* Bandung: Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Sukardi. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi. (2012). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Jakarta Aksara.

Sukardi, D. K. (2000). *Manajemen Pendidikan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suryabrata. (2010). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyanto, B. (2010). *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Kencana.

Tangri, S. S. (1995). *Seksual Harasment At Work.* Jakarta: Rineka Cipta.

Tohirin. (2013). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tower, & Crosson, C. (2002). *Child Abuse and Neglect.* USA: Mc. Graw Hill.

Tower,Chyntia Crosson. (2010). *Understanding Child Abuse and Neglect.* Boston: Allyn and Bacon.

Wahid, A., & Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.* Bandung: Refika Aditama.

Wahid, A., & Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan).* Bandung: Refika Aditama.

Waryono, Desmawati, L., & Budiartati, E. (2014). Upaya Pengemudi Becak dalam Meningkatkan Pendidikan Anak (Studi Kasus di Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes). *Jurnal Pendidikan Nonformal, 3,* 66.

Winarsunu, T. (2008). *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Penelitian.* Malang: UMM Press.

Yamin, M. (2003). *Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian.* Bandung: ALFABETA.

Yulaelawati. (2015). *Pendidikan Keluarga.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Yuliasari, R. N., & Mulyono, S. E. (2015). Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh (Studi Empiris Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Danukusumo Kabupaten Purworejo). *Journal Pendidikan Non Formal, 4*, 94.

Yusuf. (2007). *Psiologi Perembangan Anak dan Remaja.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yusuf, S. (2006). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yusuf, S., & Nurihsan, J. (2006). *Landasan Bimbingan Dan Konseling.* Bandung: Alfabeta.

Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zainuddin, M. (2007). *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia.* Semarang: Gramedia.

Zulkarnain. (2016). Desain Program Penguatan Desa Labsite Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal melalui Kegiatan Program Pengalaman Lapangan. *Journal of Nonformal Education, 2*, 4.